



TESIS

**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM
MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA

NIM. 210720101036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2025

TESIS

**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM
MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA
NIM. 210720101036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

MOTTO

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), h. 6.

PRASYARAT GELAR

**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM
MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
TESIS**

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister hukum dalam Program Studi
Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA
NIM. 210720101036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM
MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA
NIM. 210720101036**

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, Ph.D
NIP. 197802102003121001**

**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001**

**Mengesahkan
Dekan,**

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM
MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA
NIM. 210720101036**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D
NIP. 197802102003121001**

**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP.197602032005012001**

Panitia Penguji

Ketua,

Penguji Anggota,

**Dr.Aan Efendi S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004**

**Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,Hum.
NIP. 196506031990022001**

Penguji Anggota,

**Dr. Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H., CLA.
NIP. 198406172008122003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

NIM : 210720101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**” benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan atas segala limpahan kebaikannya, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“PRINSIP KEADILAN PENGATURAN KEWENANGAN HAKIM MENETAPKAN TERSANGKA LAIN DALAM HUKUM ACARA PIDANA”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku dosen pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Aan Efendi S.H.,M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,Hum. selaku Penguji Anggota penguji yang juga telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Dr. Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H., CLA., selaku anggota penguji yang juga telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
9. Alm Bapak tercinta, Ibu, Istri dan anak-anak tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan mental kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini ;

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 23 Januari 2025

Penulis

RINGKASAN

Prinsip Keadilan Pengaturan Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka Lain Dalam Hukum Acara Pidana; Putu Agung Putra Baharata, 210720101036, 126 halaman; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penelitian ini mengkaji mengenai alasan yuridis dalam pidana umum masih belum diatur kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka lain saat pemeriksaan di persidangan, kecuali dalam tindak pidana kehutanan yang memerlukan minimal dua alat bukti. Paradigma hukum ini seharusnya tidak perlu dimulai dari awal ketika ada fakta baru yang terungkap di persidangan yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Selama persidangan pidana, sering ditemukan fakta bahwa ada pihak lain yang terlibat, namun tidak dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan hukum berdasar dasar yuridis yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam menganalisis permasalahan terkait kebijakan formulasi kewenangan hakim dalam penetapan tersangka di lingkup tindak pidana umum.

Hasil Penelitian adalah alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana umum untuk mencapai keadilan. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, terutama jika ada bukti baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mengakomodasi tanggung jawab pidana pihak lain yang memenuhi unsur pelanggaran. Dalam hukum positif Indonesia, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim harus memastikan minimal ada dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka dinilai lebih cepat dan efisien karena menghindari perlunya kembali ke tahap penyelidikan oleh kepolisian. Perbandingan dengan sistem di Prancis menunjukkan bahwa di sana penetapan tersangka (*mise en examen*) dilakukan oleh hakim penyidik (*juge d'instruction*), yang memiliki kewenangan untuk menahan atau menetapkan tersangka. Sebaliknya, di Indonesia, penetapan tersangka dilakukan oleh kepolisian dan dapat diuji melalui praperadilan. Ke depan, diusulkan konsep Hakim Pengawas Pengadilan yang memiliki kewenangan menetapkan tersangka tanpa melalui penyelidikan atau penyidikan, hanya berdasarkan dua alat bukti yang sah. Usulan ini bertujuan mencapai keadilan berbasis prinsip keadilan Rawls, khususnya keadilan retributif. Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dengan hakim pengawas yang independen, memastikan keputusan berdasarkan bukti sah dan terpercaya.

Kesimpulannya, bahwa pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain bertujuan untuk mengisi celah ketidakadilan dalam hukum pidana umum dengan memastikan keputusan didasarkan pada dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, serta mengusulkan konsep Hakim Pengawas Pengadilan di masa depan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum, seraya

membandingkan sistem hukum Prancis yang memberikan kewenangan luas kepada hakim penyidik dalam penetapan tersangka. Saran mencakup revisi KUHAP oleh DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan landasan yuridis yang jelas terkait kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti sah guna memastikan keadilan, mengadopsi model hakim penyidik seperti di Prancis untuk meningkatkan independensi dan transparansi dalam penetapan tersangka, serta mempertimbangkan pembentukan Hakim Pengawas Pengadilan yang independen untuk menilai keterlibatan tersangka tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

SUMMARY

Principle of Justice Regulating the Authority of Judges to Determine Other Suspects in Criminal Procedure Law; Putu Agung Putra Baharata, 210720101036, 126 pages; Master of Law Program, Faculty of Law, Jember University.

This research examines the legal reasoning behind the absence of judicial authority in general criminal cases to designate additional suspects during court proceedings, except in forestry crimes, which require a minimum of two pieces of valid evidence. This legal paradigm should not necessitate restarting investigations when new facts emerge during trials indicating someone's involvement in a crime. During criminal trials, it is often revealed that other parties are involved but are neither summoned as witnesses nor designated as suspects by investigators.

The research method employed is legal research, specifically normative juridical research, which examines legal issues based on the legal foundations of Indonesia's positive law. This study uses a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach to analyze issues concerning the policy formulation of judicial authority in determining suspects in general criminal cases.

*The research findings identify the legal justification for regulating judicial authority to designate suspects in general criminal cases as a means of achieving justice. Such regulation is necessary to ensure equitable law enforcement, particularly when new evidence emerges showing the involvement of other parties in a crime. In such cases, it is crucial to accommodate the criminal liability of other parties who meet the elements of the offense. Under Indonesia's positive law, as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), judges must ensure at least two valid pieces of evidence before rendering a verdict. This principle is reinforced by Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. Judicial authority in designating suspects is considered faster and more efficient as it avoids the need to return to the investigation phase by the police. A comparison with the French system shows that suspect designation (*mise en examen*) is conducted by investigating judges (*juge d'instruction*), who have the authority to detain or designate suspects. In contrast, in Indonesia, suspect designation is carried out by the police and can be contested through a pretrial process. Looking ahead, the concept of a Judicial Supervisory Judge is proposed, granting authority to designate suspects without an investigation or inquiry, solely based on two valid pieces of evidence. This proposal aims to achieve justice based on Rawls' principle of justice, particularly retributive justice. The policy is expected to create a fair law enforcement system with independent supervisory judges, ensuring decisions are based on valid and credible evidence.*

In conclusion, regulating judicial authority to designate additional suspects aims to address gaps in justice within general criminal law by ensuring decisions are based on two valid pieces of evidence, as stipulated in Article 183 of the KUHAP and Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. It also proposes the future concept of Judicial Supervisory Judges to enhance efficiency, justice, and legal certainty, while comparing it to the French legal system, which grants broad authority to investigating judges for suspect designation.

Recommendations include revising the KUHAP by the Indonesian Parliament (DPR RI) and the Government to provide a clear legal basis for judicial authority in suspect designation based on at least two valid pieces of evidence to ensure justice, adopting the French model of investigating judges to improve independence and transparency in suspect designation, and considering the establishment of independent Judicial Supervisory Judges to assess suspect involvement without the need for investigation or inquiry.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Orisinalitas Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL	21
2.1 Prinsip Keadilan	21
2.2 Asas Peradilan Cepat Biaya Ringan.....	23
2.3 Konsep Kebijakan Hukum Pidana	24
2.4 Konsep Kewenangan Penetapan Tersangka dalam KUHAP.....	26
2.5 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	28
2.6 Konsep Pertimbangan Hukum	30
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Alasan Yuridis Pengaturan Wewenang Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Prinsip Keadilan	37

3.3.1	Pengaturan Hukum Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Prinsip Keadilan	37
3.2.2	Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum.....	49
3.2	Penerapan Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.....	55
3.2.1	Konsep Penerapan Hukum Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum.....	56
3.2.2	Penerapan Pemberian Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Putusan Perkara Pidana Umum	68
3.2.3	Perbandingan Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Lain Di Negara Lain.....	75
3.3	Kebijakan Formulasi Pengaturan Kewenangan Penetapan Tersangka Lain Dalam Hukum Acara Pidana Di Masa Yang Akan Datang.....	91
3.3.1	Formulasi Pengaturan Kewenangan Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Masa Yang Akan Datang	93
3.3.2	Konsep Penerapan Hakim Pengawas Pengadilan Terkait Kewenangan Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum Di Masa Depan.....	101
BAB 4	PENUTUP.....	111
4.1	Simpulan	111
4.2	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Konsep penetapan tersangka memperlihatkan bagaimana peradilan pidana sebagai sistem bekerja dalam praktik penyelenggaraannya.² Penetapan tersangka melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggara. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk seterusnya disingkat KUHAP), memberikan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan prosedur penetapan tersangka. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja bagi penyidik dan jaksa penuntut umum untuk melakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Secara yuridis penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggara. Peraturan perundang-undangan memberikan panduan dan batasan hukum yang harus diikuti, sedangkan praktik penyelenggara mencerminkan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam realitas lapangan.³ Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme administrasi yang mengatur tindakan para pelaku penyidikan dan penuntutan, dengan mengintegrasikan aturan hukum dan praktik penyelenggara dalam proses penetapan tersangka.

Penetapan tersangka dapat dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang kompleks. Penetapan tersangka bukan hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga terkait dengan interaksi dan dinamika antara berbagai komponen sistem, termasuk peraturan perundang-undangan,

² Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 4

³ Abraham Amos H.F., *Legal Opinion teoritis dan Empirisme* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2007). h. 34

lembaga penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, saksi, dan terdakwa. Pendekatan sistem membantu dalam memahami hubungan antara elemen-elemen ini dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam proses penetapan tersangka.

Penetapan tersangka dalam praktik penyelenggara peradilan pidana juga memainkan peranan penting dalam penetapan tersangka. Praktik penyelenggara mencakup kegiatan investigasi, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan proses pengambilan keputusan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum.⁴ Peranan penting tersangka membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan pada individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam tindak pidana; penetapan tersangka juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka, sistem hukum memberikan dasar bagi pengakuan status hukum tertentu yang membantu melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk diberi tahu atas tuduhan yang dihadapi dan hak atas pembelaan; dan penetapan tersangka merupakan dasar untuk pengajuan tuntutan hukum. Ini menciptakan landasan hukum yang diperlukan bagi penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Praktik ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan dan keahlian penyidik, kebijakan penegakan hukum, interpretasi hukum, dan konteks sosial-politik. Namun, dalam praktiknya bahwa tersangka tidak hanya bisa dijumpai dalam tahap penyidikan ditingkat kepolisian melainkan juga di peradilan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada

⁴ .P.M Ranu Handok, *'Terminologi hukum inggris –indonesia'*, (jakarta:sinar Graika, 2003), h.55

⁵ Ali Zaidan, *'Menuju Pembaruan Hukum Pidana'*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), h.115.

keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. sehingga hakim di sidang memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa keterangan seorang saksi adalah palsu, maka hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan yang sungguh-sungguh kepada saksi tersebut. Peringatan ini bertujuan untuk meminta saksi memberikan keterangan yang sebenarnya. Selain memberikan peringatan, hakim ketua sidang juga dapat mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi jika saksi tetap memberikan keterangan palsu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada saksi mengenai konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya jika terbukti bersalah.

Hakim dalam memimpin persidangan terdapat saksi tetap pada keterangannya yang palsu meskipun telah diberikan peringatan dan ancaman pidana, maka hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk memberi perintah agar saksi ditahan. Saksi tersebut kemudian akan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu dalam sebuah perkara terpisah. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap saksi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di sidang. Dalam hal ini, Pasal 174 KUHAP memberikan perlindungan terhadap kejujuran dan keabsahan keterangan saksi di sidang. Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk penahanan dan penuntutan atas dakwaan sumpah palsu. Hal ini penting untuk menjaga integritas peradilan pidana dan memastikan bahwa proses peradilan didasarkan pada kebenaran dan bukti yang sah.⁶

Dasar penetapan tersangka dalam KUHAP adalah adanya persyaratan bukti permulaan yang cukup. Hal ini berarti bahwa sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, harus ada bukti yang memadai untuk

⁶ Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia*, Vol 10, No. 2, 2014, h. 16.

mendukung dugaan tindak pidana yang dilakukannya.⁷ Bukti permulaan yang cukup mengacu pada standar yang ditetapkan oleh hukum acara pidana. Standar ini bertujuan untuk menjaga agar penetapan tersangka tidak sembarangan dilakukan, melainkan didasarkan pada dasar yang kuat dan memadai. Bukti-bukti yang digunakan haruslah cukup meyakinkan dan dapat menimbulkan keyakinan bahwa seseorang benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan. Dalam menilai cukup atau tidaknya bukti permulaan, KUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Jaksa penuntut umum harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa bukti permulaan yang cukup terpenuhi sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dalam ruang sidang, hakimlah yang memimpin jalannya suatu persidangan, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan. Perihal di atas disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan, bahwa jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada pihak yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana maupun saksi dapat dikenakan status tersangka. Namun hakim tidak bisa langsung menetapkan status tersangka karena KUHAP saat ini tidak memberikan kewenangan bagi hakim menetapkan tersangka terhadap pihak yang terlibat berdasarkan fakta hukum tersebut. Keadaan yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diperiksa, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka telah menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi terdakwa karena pihak lain yang terlibat dalam tindak

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h.37.

pidana yang sedang diperiksa dalam perkara terdakwa tersebut seharusnya juga ikut dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terdakwa sendiri.

Aspek yuridis pengaturan kewenangan penetapan tersangka sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHP ayat (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Ketentuan Pasal tersebut memang tidak disebutkan secara tegas kewenangan hakim untuk menetapkan saksi sebagai tersangka, namun apabila dilihat dari bunyi ketentuan Pasal tersebut, hakim dapat memberikan perintah untuk menahan dan kemudian dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu yang dapat dipersamakan dengan menetapkan seorang menjadi tersangka. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan penetapan tersangka saat proses pemeriksaan berdasarkan putusan hakim nomor: 131/Pid.Sus/2015/PN.Prg

Berdasarkan kasus tindak pidana yang telah di putus di Pengadilan Negeri Parigi terkait kasus kehutanan sebagaimana putusan hakim nomor: 131/Pid.Sus/2015/PN.Prg yang melibatkan SAT bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut sebagai UU Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan), yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). lebih lanjut hakim mendasari penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸ Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka, harus memenuhi bukti permulaan yang cukup, sehingga berdasarkan bukti tersebut orang tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa, terkait dengan bukti permulaan yang cukup dimaknai berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 ayat KUHAP. ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. lebih lanjut, KUHAP tidak disebutkan mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut, namun berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, kemudian Pasal 17 KUHAP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14, yakni guna menemukan tersangkanya.⁹

Pengaturan kewenangan penetapan tersangka bisa diterapkan dalam tindak pidana kehutanan berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (d) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakkan Hutan menyatakan bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan landasan tersebut. Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. berdasarkan dasar normatif tersebut dalam kewenangan

⁸ Lihat Pasal 14 KUHAP

⁹ Lihat Pasal 17 KUHAP

penetapan tersangka bisa dilakukan dalam ruang lingkup terdakwa melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya persidangan dengan kesaksian palsu dan perkara tindak pidana kehutanan.¹⁰

Aspek sosiologis terkait proses identifikasi tersangka dilakukan dalam kasus-kasus hukum tidak selalu terjadi secara objektif karena dalam praktiknya, hakim seringkali menemukan suatu perkara saat memeriksa terdakwa selama berjalan dipersidangan terdapat subjek hukum lain yang seharusnya menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara yang sedang diadili oleh hakim, karena memiliki keterkaitan dan hubungan hukum yang kuat sebagai suatu fakta persidangan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangkan. barang bukti tersebut bukan hanya menyangkut terdakwa dipersidangan melainkan terdapat tersangka lainnya, lebih lanjut keterangan saksi yang disampaikan di persidangan memiliki hubungan kuat dengan kasus terdakwa, sehingga saksi yang memberikan kesaksiannya seharusnya juga menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara yang mengadili terdakwa tersebut. berdasarkan hal tersebut maka hakim tidak bisa menetapkan tersangka terhadap subjek hukum tersebut kecuali dalam perkara tindak pidana bidang kehutanan.

Pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana umum belum diatur, kecuali terhadap tindak pidana kehutanan dengan dasar kualifikasi pembuktian dalam yaitu minimal dua alat bukti yang dapat menjadi dasar seorang menjadi tersangka. Pergeseran paradigma hukum penetapan tersangka tersebut tidak semestinya harus melalui proses dari awal kembali untuk menetapkan seorang sebagai tersangka ketika didalam persidangan terdapat seorang yang memiliki hubungan kuat mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan didasari oleh bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Pergeseran paradigma tersebut dikarenakan secara faktual yang terjadi dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan, sering ditemukan fakta bahwa ada seseorang atau pihak lain yang sesungguhnya terlibat dalam tindak pidana yang sedang

¹⁰ *Ibid*, h. 2

diperiksa akan tetapi penyidik yang dalam hal ini berwenang menetapkan seorang sebagai tersangka tidak pernah memanggil orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dipanggil sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai keterlibatan pihak lain tersebut telah dibuktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta telah menjadi fakta hukum. Fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah tersebut yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diperiksa sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.¹¹

Berdasarkan putusan hakim nomor No: 12/Pid.B/2011/PN. Blt, Putusan tersebut melibatkan terdakwa S / LSH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh Kuasanya yang ditunjuk untuk itu, jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka melanggar pasal 242 ayat (2) KUHP.¹² Pertimbangan hakim terhadap adanya keterangan palsu yang diberikan terdakwa dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Blitar dalam Perkara Nomor:434/Pid.B/2009/PN. Blt, yang kemudian oleh Majelis yang menangani perkara tersebut diambil alih, seakan-akan suatu kebenaran, secara yuridis membuktikan bahwa terdakwa Sunoto telah mengambil barang milik saksi Soebagio, keterangan dari Soebagio dalam perkara pidana merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara aquo, ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan. Majelis berpendapat bahwa keterangan terdakwa Soebagio, dalam perkara pidana yang tidak benar tersebut, merupakan keterangan yang cukup penting, dan mempunyai pengaruh untuk menentukan tingkat kesalahan dan berat ringannya penjatuhan hukuman dalam suatu perkara pidana. lebih lanjut bahwa Putusan tersebut oleh

¹¹ Tri Purnama, Sulaiman, *Op, Cit*, h. 137

¹² Lihat putusan hakim nomor No: 12/Pid.B/2011/PN. Blt,

terdakwa diajukan PK berdasarkan putusan Nomor 19/PK/Pid/2013, namun hakim menolak permohonan PK oleh terdakwa/terpidana tersebut.¹³

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara Nomor 265 /Pid.B/2022/PN.Lmj yang melibatkan terdakwa Andri Syahal Maksom Bin Amirudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”. namun berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa Andri Syahal Maksom Bin Amirudin tersebut yang menjual Handphone kepada Riki Hidayatullah als. Kacong Bin Sulton sebagai saksi seharusnya terlibat dalam tindak pidana karena telah membeli barang hasil tindak pidana dan saksi tersebut mengetahui kalau Handphone tersebut hasil dari mengambil milik orang lain tanpa izin setelah di penyidik. Hal ini dibuktikan bahwa saksi membeli Handphone tersebut untuk di jual kembali dengan memposting di akun facebook atas nama Erna wati, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam tersebut dan telah terjual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kasus dan permasalahan diatas bahwa adanya kewenangan hakim dalam menentukan status seseorang sebagai tersangka saat proses pemeriksaan dipersidangan baru diatur dalam UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan dan pasal 174 KUHAP,¹⁴ Perkara keterangan palsu dalam pasal 242 KUHP, jadi dengan adanya kewenangan penetapan tersangka oleh hakim pada saat proses pemeriksaan di persidangan agar penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal mana juga tidak mengambil kewenangan lembaga/ instansi lain dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), karena sifatnya

¹³ Lihat Putusan Nomor 19/PK/Pid/2013,

¹⁴ Lihat Pasal 174 KUHAP

khusus saat menemukan indikasi / dugaan subyek hukum yang ikut terlibat dalam perkara yang di periksa dipersidangan berdasarkan fakta hukum.¹⁵

Pengaturan kewenangan penetapan tersangka oleh hakim yang belum diatur secara yuridis sebagai tahap awal yang sangat krusial dalam penanganan suatu perkara tindak pidana umum. Saat ini, kewenangan untuk menetapkan tersangka secara umum berada di tangan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Namun, terdapat permasalahan ketika kasus-kasus tindak pidana rumit dan kompleks terjadi, dan penetapan tersangka menjadi kontroversial. Keadaan tersebut menyulitkan proses hukum karena hakim dalam memeriksa sering kali menemukan bukti petunjuk baru mengenai subjek hukum yang seharusnya menjadi tersangka karena telah memenuhi minimal dua alat bukti dalam persidangan perkara tindak pidana umum.

Landasan pemilihan judul berdasarkan uraian permasalahan diatas menunjukkan adanya alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain dipersidangan terhadap perkara tindak pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum saat ini, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam persidangan tindak pidana umum. Sehingga, karena tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan hakim untuk melakukan penetapan tersangka, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum subjek hukum yang seharusnya menjadi tersangka tidak dapat diproses secara hukum dan penyelesaian terhadap perkara menjadi tidak tuntas.

Berdasarkan uraian gambaran permasalahan maka dilakukan penelitian berjudul “Prinsip Keadilan Pengaturan Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka Lain Dalam Hukum Acara Pidana”

¹⁵ Salundik, “Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2, no. 2, September 2017, h. 163.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, ditetapkan tiga rumusa masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan yuridis pengaturan wewenang hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam proses persidangan berdasarkan prinsip keadilan?
2. Bagaimana Penerapan kewenangan Hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan kewenangan penetapan tersangka lain dalam hukum acara pidana di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan alasan yuridis pengaturan wewenang hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam proses persidangan berdasarkan prinsip keadilan
2. Untuk menemukan Penerapan kewenangan Hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam hukum positif di Indonesia
3. Untuk menemukan kebijakan formulasi pengaturan kewenangan penetapan tersangka lain dalam hukum acara pidana di masa yang akan datang

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan yuridis pengaturan wewenang hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam proses persidangan berdasarkan prinsip keadilan
2. Guna memperluas wawasan dan perspektif hukum terkait Penerapan kewenangan Hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam hukum positif Indonesia.

3. Guna mempersiapkan perubahan yang diperlukan dalam menjawab tantangan dan perubahan hukum terkait pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di masa yang akan datang.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan hal penting dari sebuah karya tulis ilmiah, oleh sebab itu dalam membuat suatu karya seyogyanya harus menjaga orisinalitas karya atau penelitian, orisinalitas merupakan kunci utama dalam sebuah karya tulis ataupun Penelitian akademik, baik itu sarjana, magister ataupun doktor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini fokus pada pengkajian kewenangan penetapan tersangka dalam tindak pidana umum oleh hakim dalam hukum acara pidana. Penelitian tersebut fokus mengkaji kebijakan terkait penetapan tersangka tersebut akan dikaji berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana penerapan KUHAP mengenai penetapan tersangka yang dapat dilakukan dalam perkara pidana, lebih lanjut perihal penetapan tersangka diperlukan suatu perbandingan hukum dengan negara lain guna memberikan pembahasan yang komperhensif dalam menganalisa permasalahan mengenai kebijakan formulasi kewenangan penetapan tersangka dalam kerangka hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut akan melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk memberikan perbedaan berdasarkan gambaran hasil perbandingan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tesis oleh RESKI OSPIAH, S.H di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022	Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.PRA/2020/PN-MKS, dan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MK	Hasil penelitian ini fokus mengkaji mengenai Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.PRA/2020/PN-MKS, dan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MK S terkait wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus

		S)	menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan
2.	Tesis oleh Fauzi 1520922076 Universitas Pembangunan Nasional”Veteran ” Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018	Penetapan Tersangka Kembali Pasca Putusan Praperadilan	Fokus penelitiannya mengkaji Penetapan tersangka dalam hukum pidana bergantung pada 2 alat bukti yang sah dan melibatkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang diperoleh melalui pemeriksaan yang mendalam (Peraturan Kapolri No. 12/2009). Kewenangan praperadilan menilai keabsahan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Pengadilan negeri memutuskan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian

			<p>penuntutan tersebut sah atau tidak. Pengajuan praperadilan terbatas sesuai Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka batal demi hukum tidak menghalangi penyidik untuk menetapkan kembali tersangka setelah memperbaiki putusan, kecuali dalam kasus yang ditangani oleh KPK. KPK dapat menetapkan kembali tersangka yang statusnya digugurkan oleh hakim praperadilan.</p>
4.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Tri Purnama sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Sulaiman sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia. publish di Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1, Issue 2, 2023</p>	<p>Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana</p>	<p>Penelitian ini mengkaji terkait penetapan status tersangka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan oleh Penyidik/PPNS dalam tahap penyidikan. Namun, Dalam persidangan, hakim seringkali menemukan fakta dimana ada orang lain yang sebenarnya patut dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahap penyidikan. Namun, hakim tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka di pengadilan, karena</p>

			KUHAP tidak mengaturnya walaupun bukti permulaan yang cukup telah didapatkan dan diuji di persidangan
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini di fokuskan terkait kewenangan penetapan tersangka lain oleh hakim dalam persidangan perkara tindak pidana umum, diperlukan karena seringkali terjadi situasi di mana hakim menemukan subjek hukum lain yang seharusnya menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara yang sedang diadili. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan dan hubungan hukum yang kuat antara subjek hukum tersebut dengan terdakwa, sebagai fakta persidangan yang didasarkan pada barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang menunjukkaadanya indikasi tersangka lain.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam menjawab permasalahan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.¹⁶ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrin (ajaran). Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 70

bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.¹⁷ Tujuan penelitian ini akan menemukan jawaban atas permasalahan alasan yuridis pengaturan kewenangan penetapan tersangka lain berdasarkan prinsip keadilan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) berhubungan dengan cara menelaah terkait keseluruhan undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan *issue* hukum yang sedang dibahas dalam Tesis ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jikalau suatu pokok permasalahannya kemudian dirahkan untuk meneliti nantinya norma hukum yang terdapat didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif didalam satu sistem tersebut, dan tersusun secara hirarki. Bukan hanya itu pendekatan perundang-undangan yang dapat dilakukan akan tetapi juga mensyaratkan bahwa penulis juga perlu mempelajari landasan-landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuannya.¹⁸

Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian, Asas bebas serta tidak memihak yang relevan dengan isu yang dihadapi serta yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Ketiga, Pendekatan kasus (*case approach*) sebagai suatu metode atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran atau analisis, terutama di

¹⁷ *Ibid*, h. 133.

¹⁸ *Ibid*, h. 133.

¹⁹ *Ibid*, h. 177.

bidang hukum, di mana kasus-kasus nyata menjadi titik fokus utama. Pendekatan ini, kasus-kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 265 /Pid.B/2022/PN.Lmj
- 2) putusan nomor: 131/Pid.Sus/2015/PN.Prg
- 3) Putusan nomor No: 12/Pid.B/2011/PN. Blt,
- 4) Putusan nomor 19/PK/Pid/2013

Keempat, Pendekatan komparatif (*comparative approach*) berhubungan dengan perbandingan dan analisis terhadap berbagai sistem hukum atau norma hukum yang berlaku di berbagai negara atau wilayah.²⁰ Perbandingan hukum dalam penelitian ini akan membandingkan dengan negara Prancis sebagai negara yang memberikan kewenangan kepada hakim dalam penetapan tersangka dalam perkara pidana umum adalah Prancis. Hakim di Prancis memiliki peran yang penting dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik, hakim dapat menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan Tesis mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²¹

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.²² Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian Tesis ini²³. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ *ibid*, h. 174

²¹ *ibid*, h. 181

²² *ibid*, h. 181

²³ *ibid*, h. 181

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melibatkan penelitian dan studi terhadap berbagai jenis literatur hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pemahaman, dan data yang berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Dalam studi literatur, peneliti akan mencari literatur hukum yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Beberapa jenis literatur yang dapat dikaji meliputi buku, jurnal, artikel, laporan, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.²⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah.²⁶

²⁴ *ibid*, h. 181

²⁵ *ibid*, h, 197

²⁶ *ibid*, h. 213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preTesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan Tesis ini pertama mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis dengan berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁷

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini berdasarkan Pedoman Kepenulisan Magister Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas, dan Sistematika Penulisan.

Bab ini meliputi kerangka teori pertimbangan pidana, teori keadilan, teori pemidanaan dan landasan konsep tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana, asas peradilan cepat biaya ringan dan konsep penetapan tersangka.

²⁷,*ibid*, h. 213

Landasan teori dan konsep tersebut akan menjadi dasar untuk menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini kita menganalisis permasalahan dari rumusan masalah pertama, Apa alasan yuridis pengaturan wewenang hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam proses persidangan berdasarkan prinsip keadilan?; kedua, bagaimana Penerapan kewenangan Hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?; dan ketiga, Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan kewenangan penetapan tersangka lain dalam hukum acara pidana di masa yang akan datang?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup simpulan dan saran.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Prinsip Keadilan Rawls

Prinsip keadilan menurut Rawls umumnya dipahami dalam dua kategori, yaitu ganjaran dan sebaran. Pertama, keadilan dalam kategori ganjaran dalam Bahasa hukum formal dikenal sebagai keadilan retributif, yang terkait dengan hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini merupakan bidang studi para sarjana hukum. Kedua, keadilan yang bersifat sebaran atau umum dikenal sebagai keadilan distributif, yang membicarakan mekanisme atau prosedur pembagian atau sebaran sesuatu, baik yang bersifat nyata (seperti makanan) maupun yang tidak nyata (seperti otoritas).²⁸

Gagasan keadilan Rawls mengkaji konsep keadilan dari masa lampau hingga gagasan Aristoteles dalam '*Nicomachean Ethics*'. Dengan merujuk pada pemikiran Aristoteles, Rawls merumuskan kalimat yang lebih menggambarkan bahwa keadilan dalam pengertian Aristoteles adalah keutamaan di dalam diri seseorang untuk memberikan kepada dirinya dan kepada orang lain sesuai dengan yang seharusnya, tanpa berlebihan atau kekurangan: tepat. Rawls membangun pemikirannya dengan menganalisis isu-isu mendasar dan mencapai keselarasan antara prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan.²⁹

Pandangan Rawls mengenai keadilan menitikberatkan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu:³⁰

- a. Prinsip-prinsip apa yang akan disepakati dalam situasi awal kesetaraan, guna membangun kesepakatan awal tentang kesetaraan;
- b. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Rawls menggagas kontrak hipotesis (*hypothetical contract*) di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut diharapkan menyetujui dua prinsip keadilan.

Kedua prinsip keadilan yang dijelaskan di atas adalah prinsip kebebasan

²⁸ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 28

²⁹ *ibid*, h. 60

³⁰ *ibid*, h. 189

yang sama dan prinsip persamaan sosial dan ekonomi. Kepastian akan keberadaan prinsip-prinsip tersebut diyakini oleh Rawls karena pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut telah dirancang sedemikian rupa dalam suatu kondisi di mana mereka tidak mengetahui posisi atau kondisi mereka yang sebenarnya (selubung ketidaktahuan).³¹

Karya Rawls apakah konsep "*Theory of Justice*" dapat diimplementasikan dalam era digital? Di tengah dunia yang semakin terotomatisasi dan terkomersialisasi, persoalan mengenai keadilan menuntut kajian yang lebih mendalam. Terlihat jelas bahwa ketidaksetaraan semakin memperdalam jurang sosial dalam konteks ini, di mana individu yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan sumber daya modal akan semakin tertinggal. Dalam menghadapi tantangan ini, cara berpikir tansendental yang diajukan oleh Rawls dalam gagasan posisi asalnya masih dapat menjadi landasan untuk menjawab permasalahan keadilan dalam konteks kekinian.³²

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.³³ Sedangkan Menurut Fence M. Wantu mengenai konsep keadilan mengatakan, bahwa adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).³⁴

Prinsip keadilan Rawls menyatakan bahwa haruslah berdasar pada

³¹ *ibid*, h. 190

³² *ibid*, h. 191

³³ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, h. 221.

³⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo* Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 484

asas hak, bukan manfaat. jika asas manfaat yang menjadi dasar maka akan mengabaikan prosedur yang fair. Hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasarkan pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, mengingat hak individu ini memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya.³⁵

2.2 Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

³⁵ Muhammad Taufik, “Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan” *Jurnal Studi islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, h. 58

untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Asas yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.³⁶

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.³⁷

2.3 Konsep Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).³⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering

³⁶ Ansori Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Angkasa, 1990), h. 74

³⁷ *ibid*, h. 77

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 26

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³⁹

Kebijakan hukum pidana diwujudkan melalui tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, yang meliputi:⁴⁰

- a. Kebijakan aplikatif/yudikatif, merujuk pada tahap implementasi dalam penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Fokus dari tahap ini adalah bagaimana aturan-aturan hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjalankan aturan-aturan hukum guna menegakkan hukum secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ini melibatkan penerapan hukum oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam hal ini.
- b. Kebijakan formulasi/legislatif, merujuk pada aspek yang berkaitan dengan penyusunan atau perumusan hukum pidana. Dalam tahapan ini, akan diformulasikan kebijakan yang memiliki tujuan preventif terhadap kejahatan. Aspek ini sangat bergantung pada rumusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, terutama pihak legislatif, untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Kebijakan ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam bentuk undang-undang.
- c. Pelaksanaan hukum pidana, merujuk pada tahapan pelaksanaan pidana yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan eksekusi pidana. Kebijakan ini terkait dengan subjek hukum yang diberi hak untuk melaksanakan tindakan eksekusi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, khususnya aparat penegak hukum.

Menurut March Ancel mengatakan, Penal Policy atau kebijakan

³⁹*ibid*, h. 26

⁴⁰ *ibid*, h. 45-46

hukum pidana, adalah “Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana urusan pengadilan”.⁴¹ Lebih lanjut, menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:⁴²

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan penyusunan dan penyesuaian peraturan pidana, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana, sanksi, serta mekanisme penegakannya.⁴³ Proses pembuatan kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada saat itu agar peraturan yang dihasilkan dapat relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah kejahatan dan melindungi masyarakat.⁴⁴ Selain itu, kebijakan hukum pidana juga mencerminkan cita-cita negara dalam mewujudkan tujuan tertentu, seperti menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai visi dan misi dalam bidang hukum pidana guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib bagi seluruh warga negaranya.⁴⁵

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara

⁴¹ *ibid*, h. 21

⁴² *ibid*, h. 27

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 19

⁴⁴ *ibid*, h. 19-20

⁴⁵ *ibid*. h. 20.

pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.⁴⁶ Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Kebijakan hukum pidana dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia sebagai sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.⁴⁸

2.4 Konsep Kewenangan Penetapan Tersangka dalam KUHAP

Penetapan tersangka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, bahwa KUHAP tidak memberikan ruang lingkup batasan serta penjelasan tentang jumlah alat bukti. Dalam putusan tersebut, alat bukti dalam frasa kata bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, dari ketiga frasa kata dalam alat bukti tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai jumlah alat bukti. Dalam hal penafsiran guna menemukan tersangkanya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi,

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002), h. 12

⁴⁷ *ibid*, h. 12-13

⁴⁸ *ibid*, h. 13

norma tersebut sudah tepat karena telah memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangkanya tanpa mengumpulkan alat bukti.⁴⁹

Frasa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup” agar memenuhi asas kepastian hukum yang harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, bahwa frasa kata bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam alat bukti berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP ditafsirkan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dengan minimum dua (2) alat bukti dan pemeriksaan tersebut seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, dalam hal penetapan tersangka didasari oleh 2 alat bukti yang sah tersebut dalam rangka transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sebelum seseorang ditetapkan tersangka dapat memberikan keterangan yang seimbang, artinya calon tersangka juga diberikan kesempatan memberikan pendapatnya sehingga hal tersebut menghindari perbuatan yang sewenang-wenang dari penyidik dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁵⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

2.5 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana menurut Simons bahwa suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵¹ lebih lanjut, Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:⁵²

- a. mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Pertanggungjawaban pidana lebih lanjut menurut simons, bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :⁵³

- a. Adanya keadaan *psychis* (batin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

⁵¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h..95

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85

⁵³ *ibid*, h. 86

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban adalah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya. Pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau pun kealpaan.⁵⁴

Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁵

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya

⁵⁴ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 52

⁵⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 4

terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :⁵⁶

a. Melakukan perbuatan pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b. Mampu bertanggung jawab

Mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (*Culpa*) dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadarkemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.10

2.6 Konsep Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁵⁷

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: ⁵⁸

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁵⁷ Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), h.140.

⁵⁸ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung.:Alumni, 1986), h. 74.

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁹

Aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁶⁰ Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni:

2.6.1 Pertimbangan Yuridis

a. Surat Dakwaan

Hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.⁶¹

Dasar Pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 141

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129

⁶¹ AL. Wisnubroto, *Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Bekasi: PT. Puspa Mega, 2002), h. 49

K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.⁶²

b. Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif.⁶³

c. Tuntutan

Tuntutan merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim . Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur- unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

d. Pledoi

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaiaan nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf

⁶² Lilik Mulyadi, *p. Cit.* h. 220

⁶³ *Ibid.* h. 220

b KUHAP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/ fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.⁶⁴

2.6.2 Pertimbangan Non Yuridis

Fakta persidangan ini berupa seluruh proses pembuktian di dalam persidangan terkait alat bukti yang sah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

2) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.⁶⁵

⁶⁴ AL. Wisnubroto, *Op.Cit.*, hlm. 123-125

⁶⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012) h.112

3) Barang Bukti

Berdasarkan KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁶⁶

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.149

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Yuridis Pengaturan Wewenang Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Prinsip Keadilan

Alasan yuridis pengaturan wewenang hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam proses persidangan dilandasi berdasarkan prinsip keadilan. Tolak ukur prinsip keadilan dalam pembahasan ini akan menggunakan pandangan Rawls yang menitikberatkan keadilan menjadi dua aspek yaitu Pertama, keadilan dalam kategori ganjaran dalam Bahasa hukum formal dikenal sebagai keadilan retributif, yang terkait dengan hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini merupakan bidang studi para sarjana hukum. Kedua, keadilan yang bersifat sebaran atau umum dikenal sebagai keadilan distributif, yang membicarakan mekanisme atau prosedur pembagian atau sebaran sesuatu, baik yang bersifat nyata maupun yang tidak nyata.⁶⁷ Berdasarkan prinsip tersebut akan dibahas secara komperhensif untuk memberikan dasar hukum dalam menjawab permasalahan alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain di persidangan.

3.1.1 Pengaturan Hukum Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Prinsip Keadilan

John Rawls, seorang filsuf politik abad ke-20, mengembangkan teorinya tentang keadilan dengan merujuk pada pemikiran para filsuf klasik, termasuk Aristoteles. Rawls menganggap pemikiran masa lampau sebagai landasan penting untuk memahami dan merumuskan konsep keadilan dalam konteks modern. Pemikiran Aristoteles dalam *'Nicomachean Ethics'* Dalam karyanya *'Nicomachean Ethics'*, Aristoteles menguraikan gagasan tentang keadilan sebagai salah satu keutamaan moral utama.⁶⁸ Menurut Aristoteles, keadilan adalah kondisi di mana seseorang memberikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka, dalam proporsi yang

⁶⁷ Andi Tarigan, *Op. Cit*, h. 29

⁶⁸ *Ibid*, h. 29

tepat. Ini berarti bertindak secara adil adalah memberikan apa yang seharusnya diberikan tidak lebih dan tidak kurang. Bagi Aristoteles, keadilan bukan hanya sebuah aturan eksternal, tetapi juga sebuah keutamaan dalam karakter seseorang. Ini adalah kualitas yang melekat dalam diri individu yang memungkinkan mereka untuk bertindak dengan cara yang benar dan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.⁶⁹

Konsep keadilan Aristoteles sangat menekankan proporsionalitas. Ini berarti keadilan dicapai ketika setiap orang menerima apa yang menjadi hak mereka dalam ukuran yang seimbang dengan keadaan atau kontribusi mereka. Proporsionalitas ini berlaku baik dalam hal pembagian sumber daya maupun dalam pemberian hukuman atau penghargaan. Rawls memanfaatkan pemikiran Aristoteles sebagai titik tolak untuk mengembangkan konsep keadilan yang lebih komprehensif. Dia setuju dengan pandangan bahwa keadilan harus mencerminkan keseimbangan dan proporsionalitas. Namun, Rawls memperluas konsep ini dengan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, yang dia anggap esensial untuk keadilan dalam masyarakat modern.

Rawls berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas. Ini adalah landasan utama dari keadilan menurutnya, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan hidup mereka. Selain kebebasan, Rawls juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Dia mengusulkan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.⁷⁰

John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, mengembangkan teori keadilan yang komprehensif dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil. Pemikiran Rawls berpusat pada dua prinsip utama yang berusaha mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan kesetaraan sosial-ekonomi.⁷¹ Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang

⁶⁹ *ibid*, h. 29

⁷⁰ *ibid*, h. 29

⁷¹ *ibid*, h. 29=30

sama atas kebebasan dasar yang luas. Kebebasan dasar ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam proses politik. Prinsip kebebasan adalah fundamental dalam teori keadilan Rawls dan tidak boleh diabaikan atau dikompromikan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan arah hidupnya sendiri, memastikan bahwa kebebasan individu dihormati dan dilindungi.

Rawls menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Ini berarti semua orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan hidup mereka, tanpa diskriminasi atau hambatan struktural. Kesetaraan peluang memastikan bahwa individu-individu dari berbagai latar belakang memiliki akses yang sama ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan mereka untuk maju.⁷²

Rawls berargumen bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima hanya jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika kebijakan dan praktik yang menyebabkan ketidaksetaraan tersebut memperbaiki kesejahteraan mereka yang paling lemah atau kurang beruntung. Ini mendorong redistribusi sumber daya dan kesempatan untuk memastikan bahwa keuntungan dari ketidaksetaraan didistribusikan sedemikian rupa sehingga mendukung mereka yang paling membutuhkan.⁷³

Rawls mengusulkan bahwa keadilan yang sejati hanya dapat dicapai dengan menyeimbangkan kebebasan individu dan kesetaraan sosial. Prinsip kebebasan memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka, sementara prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Pemikiran Rawls telah diterapkan dalam berbagai kebijakan publik, seperti pajak progresif dan program jaminan sosial, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan memberikan bantuan kepada mereka yang berada di bawah garis

⁷² *ibid*, h. 30

⁷³ *ibid*, h. 30

kemiskinan. Kebijakan yang menjamin akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan adalah contoh konkret dari penerapan prinsip kesetaraan peluang Rawlsian. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar ini, negara dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan keadilan sosial.⁷⁴

John Rawls berusaha menyelaraskan prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan melalui konsep yang inovatif, yaitu "*veil of ignorance*" atau "tabir ketidaktahuan". Rawls mengajukan sebuah eksperimen pikiran di mana individu-individu membentuk prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi awal yang hipotetis. Dalam posisi ini, mereka tidak memiliki informasi tentang posisi mereka dalam masyarakat yang akan mereka huni. Mereka tidak tahu apakah mereka akan kaya atau miskin, sehat atau sakit, berbakat atau tidak, maupun latar belakang sosial mereka.⁷⁵ Tujuan dari *veil of ignorance* adalah untuk menghilangkan bias dan kepentingan pribadi yang biasanya mempengaruhi pembentukan aturan dan prinsip keadilan. Dengan tidak mengetahui posisi mereka, individu akan cenderung memilih prinsip-prinsip yang adil dan menguntungkan semua orang, termasuk mereka yang paling kurang beruntung.

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas. Dalam konteks *veil of ignorance*, individu akan menyadari bahwa kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan partisipasi politik sangat penting dan harus dijamin untuk semua orang. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa struktur sosial yang terbentuk tidak merugikan individu yang berada di posisi yang paling tidak menguntungkan. Bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesetaraan sosial. Kebebasan dasar dijamin tanpa mengorbankan kebutuhan untuk mendistribusikan sumber daya secara adil. Konsep ini membantu dalam

⁷⁴ *ibid*, h. 30

⁷⁵ *ibid*, h. 30

mencegah ketidakadilan struktural di mana kelompok-kelompok tertentu bisa mendapatkan keuntungan yang tidak adil karena posisi awal mereka yang lebih baik dalam masyarakat.

John Rawls memperkenalkan konsep "keadilan sebagai fairness" (keadilan sebagai kewajiban) dalam bukunya *A Theory of Justice*. Konsep ini merangkum pandangan Rawls tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan seharusnya dirancang dan diterapkan dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Hak Dasar yang Sama: Setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Ini termasuk kebebasan berbicara, beragama, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan kebebasan pribadi lainnya.⁷⁶ Kebebasan dasar ini tidak boleh dikurangi atau dibatasi untuk sebagian orang demi keuntungan sebagian lainnya. Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin.⁷⁷

Prinsip keadilan menurut Rawls tersebut terdapat landasan prinsip keadilan yaitu keadilan retributif.⁷⁸ Keadilan retributif yang ditekan oleh Rawls menitikberatkan kepada aspek hukum formil yang berhubungan dengan penjatuhan pidana sebagai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang yang melanggar hukum. Berdasarkan prinsip keadilan retributif tersebut jika dikaitkan dengan alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana umum untuk memberikan pemenuhan hukum secara formil, karena terdapat subjek hukum lain yang seharusnya terlibat dalam tindak pidana umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menjadi petunjuk bagi hakim. Namun hal ini menjadi sulit untuk dilakukan mengingat hakim tidak diberikan kewenangan secara formil untuk menetapkan tersangka di lingkup persidangan.

Permasalahan ketiadaan Kewenangan Hakim untuk Menetapkan Tersangka lain yang oleh KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada

⁷⁶ *ibid*, h. 34

⁷⁷ *ibid*, h. 34

⁷⁸ Andi Tarigan, *Op, Cit*, h. 28

hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka selama persidangan pidana umum. Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki peran terbatas dalam hal menetapkan status tersangka.⁷⁹ Penetapan tersangka adalah tugas penyidik dan jaksa penuntut umum, bukan hakim. Fungsi utama hakim dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan dakwaan yang telah disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena penetapan seseorang sebagai tersangka biasanya dilakukan oleh penyidik selama tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan untuk diadili oleh hakim.⁸⁰

Tersangka lain dalam perkara pidana umum yaitu **pertama**, tersangka yang berhubungan kuat dengan kasus yang sedang ditangani dalam perkara pidana umum di dalam persidangan. Tersangka ini adalah individu yang terlibat langsung atau memiliki hubungan erat dengan peristiwa pidana yang menjadi pokok perkara dalam persidangan. Jika suatu kasus pencurian, jika ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada individu lain yang membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut, individu tersebut dapat dijadikan tersangka lain dalam perkara pidana tersebut. Hubungan kuat ini bisa dalam bentuk keikutsertaan langsung atau peran yang penting dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam hal ini, penuntut umum atau penyidik dapat menambahkan nama tersangka tersebut ke dalam dakwaan atau menyarankan untuk disidangkan dalam satu perkara pidana yang sama.

Kedua, tersangka yang berhubungan kuat dengan perbuatan pidana berlanjut dalam perkara pidana. Dalam hal ini, tersangka lainnya terlibat dalam rangkaian tindak pidana yang lebih luas atau berkelanjutan, yang meskipun dimulai dari satu perkara, dapat mencakup beberapa perbuatan

⁷⁹ Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 2017, h. 235

⁸⁰ *ibid*, h. 235

pidana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan atau berturut-turut. Dalam perkara pidana berlanjut, penting untuk menjaga kesinambungan bukti dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Penuntut umum atau penyidik memiliki kewajiban untuk mengungkap seluruh fakta yang relevan, meskipun itu berarti menambah tersangka baru dalam perkara yang sudah ada. Penambahan tersangka dalam perkara pidana berlanjut ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam serangkaian tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum hakim tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka, mereka tidak dapat menambah pihak baru sebagai tersangka berdasarkan temuan atau bukti baru yang muncul selama persidangan. Hal ini bisa menimbulkan tantangan jika selama persidangan terungkap bukti keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diadili, namun proses formal untuk menetapkan mereka sebagai tersangka tidak dapat segera dilakukan oleh hakim. Hakim berfokus pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan tidak memiliki otoritas untuk memulai atau mengarahkan penyelidikan baru terhadap pihak lain yang mungkin terlibat. Setiap bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain harus diserahkan kepada penyidik atau jaksa penuntut umum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada.

Hakim dalam mengetahui keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana umum tidak terlepas dari Hakim yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi semua bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti tersebut harus relevan dan sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁸¹ Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam konteks dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika selama persidangan terungkap fakta-fakta baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status tersangka

⁸¹ Andi Tarigan, *Op, Cit.*, h. 31

terhadap pihak tersebut.⁸² Fakta baru ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum atau jaksa penuntut umum untuk penyelidikan lebih lanjut, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah semua bukti dipertimbangkan, hakim hanya bisa memutuskan apa yang menjadi dasar dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan bukti-bukti dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim tidak boleh memutuskan terdakwa diluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Keterlibatan pihak lain diluar dari subjek hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan terlihat selama persidangan pidana, ada kemungkinan bahwa fakta-fakta baru muncul yang belum terungkap selama penyelidikan awal. Fakta-fakta ini dapat berasal dari keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, penyerahan bukti tambahan, atau hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Fakta-fakta baru ini dapat memberikan informasi tentang keterlibatan pihak lain yang tidak disebutkan dalam dakwaan awal oleh jaksa penuntut umum. Meskipun fakta-fakta baru tersebut dapat memberikan petunjuk yang kuat tentang keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana, hakim tidak memiliki kewenangan formil untuk menetapkan status tersangka bagi pihak tersebut selama persidangan berlangsung. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam KUHAP membatasi peran hakim hanya pada mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁸³ Sehingga, fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan harus dilaporkan kepada penyidik atau jaksa penuntut umum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut dan menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Jaksa penuntut umum kemudian dapat menyusun dakwaan baru berdasarkan hasil penyelidikan tambahan ini dan membawa pihak tersebut ke pengadilan.

Kewenangan Hakim yang terbatas dalam sistem peradilan pidana, Hakim idealnya secara formil memiliki peran yang spesifik dan terbatas dalam menetapkan status tersangka khususnya KUHAP yang tidak

⁸² *Ibid*, h. 31

⁸³ Bahran, *Op, Cit*, h. 236

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka selama persidangan pidana berlangsung. Keterbatasan kewenangan hakim ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengadilan (*judicial*) dan penyelidikan/penyidikan (*investigative*). Hal ini penting untuk menjaga independensi dan objektivitas masing-masing peran dalam sistem peradilan.⁸⁴ Namun, keterbatasan ini juga berarti bahwa proses penegakan hukum terhadap pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan tambahan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum. Kekosongan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka akan menimbulkan tidak maksimalnya penegakan hukum pidana dalam tindak pidana umum, padahal Hakim harus memastikan bahwa putusannya memberikan keadilan dalam proses hukum, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pihak lain yang mungkin terlibat, diperiksa dan diadili sesuai dengan bukti yang ada.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain selama persidangan pidana dalam rangka memberikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika fakta-fakta baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana terungkap selama persidangan, tetapi hakim tidak dapat menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka, hal ini dapat menciptakan kesan ketidakadilan. Terdakwa akan merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil karena pihak lain yang turut terlibat tidak segera dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain dipersidangan untuk mengisi celah hukum sebagai akibat tidak maksimalnya penegakan hukum. Proses penetapan tersangka yang harus melalui penyelidikan dan penyidikan tambahan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum bisa memperpanjang waktu penyelesaian kasus dan menurunkan efisiensi sistem peradilan pidana. Ada kebutuhan untuk memperbaiki kerangka hukum agar memungkinkan hakim berperan lebih aktif dalam menetapkan tersangka ketika ada bukti-bukti baru yang muncul

⁸⁴ *ibid*, h, 237

selama persidangan. Hal ini akan memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Memperbaiki kerangka hukum juga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti baru yang muncul selama persidangan dapat langsung menindaklanjuti temuan tersebut tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.⁸⁵

Hakim jika diberikan kewenangan untuk menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti baru yang muncul selama persidangan, sistem hukum dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁸⁶ Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum, di mana setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan setara di mata hukum dan tidak ada yang luput dari tanggung jawab pidana. Dengan memungkinkan hakim menetapkan tersangka ketika ada bukti-bukti baru, sistem hukum dapat lebih efektif dalam mencegah kecurangan dan manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.⁸⁷ Langkah ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada sistem hukum yang ada.

Pengaturan kewenangan hakim untuk menetapkan status tersangka selama persidangan pidana umum akan menciptakan celah signifikan dalam penegakan hukum. Hal ini menghambat proses peradilan yang adil, mengakibatkan penundaan dalam keadilan, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk memastikan proses peradilan yang lebih adil dan efektif, perlu ada reformasi dalam kerangka hukum yang memberikan hakim kewenangan untuk menetapkan status tersangka berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain menjadi aspek yang sangat penting, Karena Hakim dalam menetapkan

⁸⁵ *ibid*, h. 239

⁸⁶ *ibid*, h. 239

⁸⁷ Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hlm. 484

status tersangka tersebut merujuk pada situasi di mana hukum yang berlaku tidak mengatur secara spesifik tentang suatu kewenangan atau prosedur tertentu yang diperlukan dalam praktik peradilan. Pengaturan ini memberikan pemenuhan hukum dalam mengatasi celah yang dapat menimbulkan ketidakadilan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tanpa kewenangan ini, hakim tidak dapat langsung mengambil tindakan terhadap pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana yang terungkap selama persidangan.

Proses peradilan yang adil memerlukan kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana.⁸⁸ permasalahan ini menghambat hakim dalam memastikan bahwa semua pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dengan segera. Jika fakta-fakta baru yang terungkap selama persidangan menunjukkan keterlibatan pihak lain, hakim hanya bisa menyampaikan temuan ini kepada penegak hukum lain untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses ini membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan, yang dapat memperpanjang durasi kasus. Keterlibatan pihak-pihak lain, seperti jaksa penuntut umum dan penyidik, diperlukan untuk menindaklanjuti temuan baru ini. Koordinasi antar lembaga penegak hukum ini seringkali tidak efisien dan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penegakan hukum.

Ketidakadilan dalam proses persidangan bisa muncul ketika tidak adanya pengaturan mengenai kewenangan hakim menetapkan tersangka, terutama ketika fakta-fakta baru mengindikasikan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana. Hal ini sering kali terjadi karena fakta-fakta tersebut bisa muncul dari berbagai sumber, seperti kesaksian, bukti tambahan, atau hasil pemeriksaan yang mendalam. Jadi dalam sebuah persidangan, kesaksian yang tidak terduga dari seorang saksi baru mengungkapkan peran signifikan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang disidangkan. Bukti tambahan yang ditemukan di tempat kejadian atau hasil pemeriksaan forensik yang mendalam juga bisa mengubah pandangan terhadap siapa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, meskipun bukti-

⁸⁸ *ibid*, h. 484

bukti ini mungkin cukup kuat untuk menunjukkan keterlibatan pihak lain, hakim tidak dapat secara formal menetapkan mereka sebagai tersangka karena keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁹ Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena proses hukum menjadi terhambat, dan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.⁹⁰

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain di persidangan wajib dilandasi bukti menunjukkan keterlibatan pihak lain, di mana hakim dihadapkan pada kendala hukum yang mencegahnya menetapkan status tersangka bagi pihak yang tampaknya terlibat dalam tindak pidana. Meskipun ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain, hakim tidak dapat langsung menetapkan status tersangka karena hakim tidak memiliki landasan hukum yang ada sehingga tidak memungkinkan dalam penetapan tersangka.⁹¹ Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum. Pihak yang sebenarnya terlibat dalam tindak pidana mungkin tidak ditindaklanjuti secara hukum karena ketiadaan pengaturan tersebut. Selain itu, hal ini juga bisa membuat proses hukum menjadi lambat atau terhambat karena hakim harus mencari cara atau interpretasi hukum yang memadai untuk menangani situasi di mana bukti menunjukkan keterlibatan pihak lain namun kewenangan formal tidak dapat diberikan.⁹²

Keterbatasan hukum kewenangan hakim menghambat hakim dalam menetapkan tersangka secara langsung berdasarkan temuan baru dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses peradilan. Penegak hukum lain harus memulai penyelidikan tambahan untuk menetapkan status tersangka, yang memerlukan waktu yang lebih lama dan sumber daya tambahan. Hal ini mengakibatkan proses persidangan menjadi lebih panjang dan bisa berdampak pada kesaksian atau bukti yang mungkin menjadi kurang

⁸⁹ Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hlm. 486

⁹⁰ *ibid*, h. 486

⁹¹ *ibid*, h. 486

⁹² *ibid*, h. 486

relevan atau kuat seiring berjalannya waktu. Ketika pihak lain yang juga terlibat dalam tindak pidana tidak didakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum karena keterbatasan ini, hal ini dapat menciptakan kesan ketidakadilan di mata terdakwa dan masyarakat umum.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam persidangan untuk memberikan upaya penegakan hukum yang adil, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap pandangan masyarakat dan terdakwa mengenai keadilan dalam sistem hukum. Pengaturan tersebut sebagai upaya penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan terdakwa. Terdakwa dan masyarakat akan menilai bahwa sistem hukum tidak berfungsi secara efektif dan adil jika tidak semua pelaku kejahatan ditindaklanjuti sesuai dengan bukti yang ada. Ketika hanya sebagian pelaku yang dituntut dan dihukum, sementara pelaku lain terhindar dari penuntutan karena keterbatasan hukum, ini dapat menciptakan persepsi bahwa ada perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan. Masyarakat dan terdakwa dapat melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan, di mana hukum tidak diterapkan secara merata kepada semua orang. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat penting untuk menjaga legitimasi dan efektivitasnya. Jika masyarakat melihat bahwa sistem hukum tidak mampu menuntut semua pelaku kejahatan secara adil, ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap integritas dan keadilan sistem hukum.

3.1.2 Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum

Prinsip keadilan Jhon Rawls berfokus kepada aspek perlakuan adil dan kepentingan Semua Pihak dalam konteks hukum menekankan bahwa semua individu yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan secara adil dan bahwa keputusan hukum harus memperhitungkan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁹³ Prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti korban, terdakwa, saksi, dan pihak terkait lainnya, diperlakukan dengan adil. Hal ini mencakup hak

⁹³ Andi Tarigan, *Op. Cit.*, h. 61

untuk didengar, hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dan hak untuk mengajukan argumen atau bukti-bukti yang relevan dalam proses hukum.⁹⁴ Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Ini mencakup memperhatikan kebutuhan dan hak-hak yang adil bagi korban agar mendapatkan keadilan, hak-hak terdakwa untuk pembelaan yang efektif dan tidak bersalah sampai terbukti, serta hak-hak saksi dan pihak-pihak guna memberikan keadilan bagi semuanya.⁹⁵

Hakim dalam pertimbangannya wajib didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan netral, tanpa adanya preferensi atau bias yang tidak berdasar. Hakim dan pihak yang terlibat dalam proses hukum harus bertindak secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang objektif. Upaya untuk menghindari diskriminasi dalam proses hukum. Ini berarti bahwa keputusan hukum tidak boleh didasarkan pada faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Kedudukan Hakim dan pihak yang terlibat dalam proses hukum bertindak secara netral dan objektif. Artinya, keputusan hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang obyektif, bukan dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif atau preferensi pribadi dari pihak-pihak yang terlibat.⁹⁶ Hal ini menjadi penting karena keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh preferensi atau bias yang tidak berdasar. Hakim harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam proses hukum. Hal ini penting agar keadilan substansial dapat terwujud dan keputusan hukum dapat dipercaya karena didasarkan pada pertimbangan yang obyektif. Keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang tidak

⁹⁴ *ibid*, h. 61

⁹⁵ *ibid*, h. 61

⁹⁶ Vincent Patria, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal RechtsVinding Online*, Vol. 3, no. 27, November 2018, h. 2

berdasar. Ini bisa berupa tekanan dari pihak-pihak tertentu di luar proses hukum yang berusaha memengaruhi keputusan hakim. Hakim harus tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan semacam itu.⁹⁷

Pandangan Rawls, penting untuk menekankan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁹⁸ Ini mencakup terdakwa, korban, saksi, pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana, dan juga hakim yang memutuskan kasus tersebut. Bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan diri dan menyajikan bukti-bukti yang relevan untuk kasus tersebut. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau keberpihakan yang menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lainnya. Perlakuan adil terhadap hakim yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.⁹⁹ Hakim harus bertindak secara netral dan objektif, tanpa adanya preferensi atau bias yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Hal ini penting agar keadilan substansial dapat terwujud dalam rangka menerapkan prinsip keadilan terhadap alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka lain di persidangan.

Penerapan kekosongan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka harus didasarkan pada keadilan dan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini melibatkan penggunaan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, seperti Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan beberapa alat bukti yang dapat digunakan, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang sesuai dengan perbuatan yang harusnya terlibat dalam tindak pidana. Penggunaan bukti-bukti yang telah diatur secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku. Ini menjadi bagian penting dari proses hukum yang menjamin keadilan dan keabsahan dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penggunaan keterangan dari saksi-saksi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Saksi-saksi ini harus memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian atau perbuatan yang menjadi pokok permasalahan dalam

⁹⁷ *ibid*, h. 4

⁹⁸ Andi Tarigan, *Op. Cit*, h. 62

⁹⁹ Vincent Patria, *Op, Cit*, h. 4

tindak pidana yang diselidiki. Bukti surat meliputi dokumen atau berkas tertulis yang dapat menjadi bukti nyata terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Bukti petunjuk yang dapat membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Petunjuk ini bisa berupa barang bukti fisik, alat bukti digital, atau barang-barang lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana. Selain itu, prinsip ini juga mengakui keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang dapat dipertimbangkan. Namun, keterangan terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada atau bukti-bukti lain yang ditemukan.

Hakim yang diberikan kewenangan untuk memeriksa setiap bukti yang dihadirkan dalam persidangan menekankan pentingnya bahwa bukti-bukti yang digunakan haruslah sesuai dan relevan dengan perbuatan yang harusnya terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.¹⁰⁰ Ini adalah aspek krusial dalam proses hukum yang memastikan bahwa tersangka yang ditunjuk memang memiliki keterlibatan yang cukup signifikan dalam peristiwa yang diselidiki. Bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam penentuan tersangka haruslah relevan dengan perbuatan kriminal yang sedang diselidiki.¹⁰¹ Artinya, bukti tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum. Bukti-bukti yang digunakan juga harus mampu memperkuat dugaan terhadap tersangka yang ditunjuk. Ini berarti bukti-bukti tersebut harus mendorong keyakinan bahwa tersangka memiliki keterlibatan yang kuat dalam peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tindak pidana umum. Dalam menghindari kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam proses penentuan tersangka.¹⁰² Dengan memastikan bahwa bukti-bukti yang digunakan relevan dengan perbuatan pidana yang harusnya terlibat, maka proses hukum dapat berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Bahwa proses penentuan tersangka dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti yang digunakan

¹⁰⁰ *ibid*, h. 4-5

¹⁰¹ *ibid*, h. 5

¹⁰² *ibid*, h. 5

benar-benar menguatkan dugaan terhadap tersangka berdasarkan fakta-fakta yang obyektif.

Penerapan prinsip keadilan oleh hakim tidak terlepas dari aspek fakta-fakta obyektif oleh hakim dalam memutuskan penentuan tersangka merupakan salah satu aspek penting dari proses hukum yang menjamin keadilan dan kebenaran. Fakta-fakta obyektif yang digunakan oleh hakim dapat berasal dari berbagai sumber yang terungkap dalam persidangan. Ini bisa berupa keterangan saksi yang dapat dipercaya, bukti-bukti fisik yang ditemukan, rekaman video atau audio yang otentik, atau dokumen resmi yang sah. Fakta-fakta yang digunakan haruslah diperoleh secara sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa bukti-bukti yang digunakan memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Hakim dalam menilai fakta-fakta obyektif yang digunakan juga harus bebas dari intervensi dari apapun baik pribadi dari hakim atau pihak-pihak terkait lainnya. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada fakta-fakta yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif atau preferensi tertentu.¹⁰³ Penggunaan fakta-fakta obyektif membantu mendukung keadilan dan kebenaran dalam proses penentuan tersangka. Hakim dapat mengandalkan bukti-bukti yang jelas dan tidak memihak untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, sehingga proses hukum dapat dipertahankan dalam tingkat integritas yang tinggi. Ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum yang diterapkan.¹⁰⁴

Landasan keadilan terkait pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka lain menjadi krusial dalam sistem peradilan pidana karena menandakan bahwa seseorang secara sah oleh hukum sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Seseorang seharusnya dari awal adanya peristiwa pidana menjadi bagian dari tersangka yang menjadi objek

¹⁰³ Mashudi, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih," *Jurnal Hukum Priori*, Vol. 2, No. 2, 2014, h.147.

¹⁰⁴ *ibid*, h. 147

dari penyelidikan dan penuntutan secara hukum.¹⁰⁵ Ini berarti bahwa proses hukum akan difokuskan pada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai bagian dari upaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Sebagai objek penyelidikan, tersangka dapat menjadi fokus dari aktivitas penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana. Selain itu, penetapan tersangka juga memungkinkan proses penuntutan hukum terhadap tersangka sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Penetapan tersangka merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Ini menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh kerangka hukum yang mengatur proses penetapan tersangka, serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana.¹⁰⁷ KUHAP adalah salah satu peraturan yang memberikan landasan hukum utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam penetapan tersangka, termasuk persyaratan bukti permulaan yang cukup, prosedur pemeriksaan, dan hak-hak tersangka.¹⁰⁸ Di sisi lain, praktik penyelenggaraan peradilan pidana mencakup bagaimana aturan-aturan dalam KUHAP diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di pengadilan. Ini melibatkan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses penetapan tersangka, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan.

Hakim, sebagai penentu keputusan dalam persidangan, harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap KUHAP dan bagaimana penerapannya dalam praktek, terutama saat menetapkan pihak lain yang seharusnya terlibat sebagai pelaku dalam persidangan. Dalam menetapkan pihak lain yang seharusnya terlibat sebagai pelaku dalam persidangan, hakim harus didasarkan pada landasan yuridis yang kuat, termasuk ketentuan-ketentuan

¹⁰⁵ *ibid*, h. 147

¹⁰⁶ *ibid*, h. 147

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 150

¹⁰⁸ *ibid*, h. 150

dalam KUHAP dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Ini menunjukkan pentingnya kecermatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁰⁹

Prinsip keadilan untuk memberikan landasan pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain menjadi penting untuk mempertimbangkan keterlibatan pihak lain selain terdakwa. Ini mencakup evaluasi terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan pihak lain sebagai pelaku tindak pidana. Hakim harus meninjau bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Ini termasuk bukti fisik, kesaksian saksi-saksi, rekaman, atau informasi lain yang mengarah pada kemungkinan adanya peran lain dalam tindak pidana. Bagi hakim untuk mengevaluasi konsistensi dan kredibilitas bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain. Bukti-bukti tersebut haruslah kuat dan tidak dipertanyakan secara substansial, sehingga dapat menjadi dasar yang valid untuk pertimbangan hakim dalam menetapkan tersangka. Keterlibatan pihak lain dapat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan penetapan tersangka. Hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan tersebut diperhatikan dengan cermat dalam proses pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan objektif. Pertimbangan terhadap keterlibatan pihak lain haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan yang tidak berdasar

3.2 Penerapan Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Penerapan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka menjadi salah satu aspek penting dari sistem hukum yang menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada dua alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

¹⁰⁹ *ibid*, h. 150

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa untuk seorang ditetapkan tersangka wajib minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa bukti-bukti yang diajukan haruslah memiliki kesesuaian dengan dakwaan dan fakta persidangan sebagai dasar putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Bukti-bukti yang diajukan juga harus bersifat objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif atau preferensi pribadi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini penting agar keputusan hukum tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau dapat memunculkan bias dalam pengambilan keputusan.¹¹⁰

3.2.1 Konsep Penerapan Hukum Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum

Kewenangan hakim yang bisa berpotensi seorang menjadi tersangka ketika adanya perbuatan adanya keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana di Pasal 174 KUHAP memberikan hak kepada hakim ketua sidang untuk mengambil tindakan terhadap saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu. Namun permasalahannya hakim hanya bisa sebatas memberikan peringatan yang sungguh-sungguh kepada saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut.¹¹¹ Peringatan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan menghindari memberikan informasi yang tidak benar atau palsu di pengadilan. Selain memberikan peringatan, hakim ketua sidang juga dapat mengemukakan ancaman pidana kepada saksi yang masih tetap pada keterangannya yang palsu. Ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada saksi mengenai konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya jika terbukti bersalah atas pemberian keterangan palsu. Hal ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya kejujuran dalam

¹¹⁰ Andi Tarigan, *Op. Cit*, h. 60

¹¹¹ Muhaimin, *Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Vol. 16. No. 2, 2016, h. 225

memberikan kesaksian di pengadilan serta menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan.¹¹²

Pemberian perintah penahanan oleh hakim ketua sidang adalah salah satu tindakan tegas yang dapat diambil jika saksi tetap pada keterangannya yang dianggap palsu. Tindakan ini mencerminkan adanya mekanisme hukum yang bertujuan untuk menindaklanjuti tindakan palsu yang dilakukan oleh saksi di pengadilan.¹¹³ Hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar dan keadilan terpenuhi. Dalam kasus di mana hakim memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa keterangan saksi adalah palsu dan saksi tetap pada keterangannya yang palsu tersebut, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah penahanan. Pemberian perintah penahanan merupakan salah satu cara untuk melindungi proses peradilan dari kecurangan atau manipulasi yang dapat merugikan keadilan.¹¹⁴ Dengan menahan saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu, hukum berupaya memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung secara jujur dan adil. Pemberian perintah penahanan juga mencerminkan bahwa tindakan memberikan keterangan palsu di pengadilan adalah tindakan yang serius dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang berat. Dengan menghadapi dakwaan sumpah palsu, saksi yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan harus bertanggung jawab atas pernyataan yang mereka buat di pengadilan. Ini memperkuat prinsip kejujuran dan integritas dalam proses hukum.¹¹⁵

Pasal 174 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk menangani kasus-kasus di mana keterangan saksi dianggap palsu. Kewenangan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa

¹¹² *ibid*, h. 227

¹¹³ *ibid*, h. 228

¹¹⁴ *ibid*, h. 228

¹¹⁵ *ibid*, h. 228-229

proses peradilan berlangsung secara jujur dan adil. Hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus di mana terdapat dugaan keterangan palsu dari seorang saksi. Hal ini termasuk memberikan peringatan yang sungguh-sungguh kepada saksi dan mengemukakan ancaman pidana sebagai upaya untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya.

Pasal 174 KUHAP memberikan hakim ketua sidang kewenangan untuk mengambil tindakan tegas jika saksi tetap pada keterangannya yang dianggap palsu. Tindakan ini mencakup kemungkinan memberi perintah penahanan kepada saksi atau memulai proses hukum terhadap saksi dengan dakwaan sumpah palsu. Kewenangan hakim ketua sidang dalam menangani kasus keterangan palsu bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.¹¹⁶ Hakim harus memastikan bahwa setiap keterangan yang disajikan di pengadilan adalah keterangan yang jujur dan dapat dipercaya. Dengan memiliki kewenangan ini, hakim dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari manipulasi dan kecurangan dalam persidangan.¹¹⁷ Ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan integritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kewenangan hakim ketua sidang juga penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsistensi dan bahwa setiap pelanggaran terhadap kejujuran di pengadilan diberikan respons yang sesuai dan proporsional.

Salah satu tujuan utama dari Pasal 174 KUHAP adalah mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi dalam proses peradilan. Dengan memberikan peringatan dan ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu, sistem hukum berusaha menghambat upaya untuk merusak integritas peradilan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar atau tidak jujur. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran. Dengan mengingatkan saksi akan konsekuensi hukum yang

¹¹⁶ Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* Vol. 10, No. 2, 2014, h.18

¹¹⁷ *ibid*, h. 18

mungkin dihadapinya jika memberikan keterangan palsu, sistem hukum menciptakan lingkungan di mana kesaksian harus didasarkan pada kebenaran dan fakta yang sesungguhnya.¹¹⁸ Perlindungan terhadap keadilan juga berkaitan dengan mempertahankan integritas peradilan. Dengan menindak tegas kasus-kasus keterangan palsu, sistem hukum menegaskan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa adanya upaya untuk memanipulasi atau mengubah fakta-fakta yang ada.¹¹⁹ Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan mengatur tindakan yang akan diambil terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, sistem hukum menciptakan standar yang jelas tentang bagaimana proses peradilan harus dijalankan dan bagaimana kejujuran dalam memberikan kesaksian harus dipertahankan.

Asas Peradilan Cepat adalah prinsip hukum yang menuntut agar proses peradilan dijalankan dengan cepat dan efisien. Asas peradilan cepat mengacu pada kebutuhan untuk melaksanakan proses peradilan secara cepat dan efisien, tanpa penundaan yang tidak perlu. Prinsip ini mendasari bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang berkurang, karena penundaan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum.¹²⁰ Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tidak tertunda. Dalam proses peradilan, penundaan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kerugian finansial, tekanan psikologis, dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses yang cepat membantu mengurangi dampak negatif ini. Hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus tetap terlindungi. Pihak yang terlibat termasuk terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat umum. Proses yang cepat memastikan bahwa keputusan hukum dapat segera dijalankan, dan pihak-pihak yang bersalah atau tidak bersalah dapat segera mengetahui status hukum mereka.¹²¹

Asas peradilan cepat menekankan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Prosedur yang efisien mengurangi biaya dan sumber daya yang

¹¹⁸ *ibid*, h. 20

¹¹⁹ *ibid*, h. 20

¹²⁰ Muhammad Taufik, *Op. Cit*, h. 58

¹²¹ *ibid*, h. 58

diperlukan untuk menjalankan proses peradilan. Ini berarti bahwa sumber daya hukum dapat dialokasikan lebih baik dan digunakan untuk menangani lebih banyak kasus atau untuk memperbaiki sistem peradilan secara keseluruhan. Asas peradilan cepat mendorong pengadilan dan pihak berwenang lainnya untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses hukum. Ini termasuk penundaan yang disebabkan oleh birokrasi, administrasi yang lambat, atau taktik yang digunakan oleh salah satu pihak untuk memperlambat proses. Proses penegakan hukum yang cepat juga diharapkan berjalan lancar dan transparan. Transparansi dalam proses peradilan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum bekerja dengan adil dan cepat.¹²²

Berdasarkan Asas peradilan cepat selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat karena jika didalam persidangan terdapat pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana umum maka proses peradilan pidananya tidak diserahkan kembali ke tangan kepolisian, setiap kasus membutuhkan penyelidikan yang mendalam. Penyelidikan ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan berbagai prosedur investigasi lainnya yang memerlukan waktu. Proses ini sering kali melibatkan birokrasi yang rumit dan prosedur penyelidikan dan penuntutann yang panjang.¹²³

Jika kewenangan untuk menetapkan tersangka diberikan kepada hakim, proses hukum bisa menjadi lebih efisien. Hakim dapat langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang muncul selama persidangan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk penyelidikan tambahan yang biasanya dilakukan oleh kepolisian. Hakim dapat membuat keputusan cepat berdasarkan bukti yang sudah tersedia dan terungkap selama persidangan.¹²⁴ Ini termasuk kesaksian, dokumen, dan barang bukti yang disajikan di depan pengadilan. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan tersangka, proses hukum secara keseluruhan menjadi lebih cepat. Ini berarti kasus-kasus bisa diselesaikan lebih cepat,

¹²² *ibid*, h. 58

¹²³ *ibid*, h. 58

¹²⁴ Tri Purnama, Sulaiman, "Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana", *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, Issue 2, 2023, h. 137

dan keadilan bisa ditegakkan dengan lebih segera. Kepolisian bisa fokus pada tugas-tugas lain yang membutuhkan penyelidikan intensif, sementara penetapan tersangka bisa dilakukan lebih cepat di pengadilan.

Pemberian kewenangan kepada hakim untuk menetapkan tersangka meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Biasanya, setelah suatu tindak pidana dilaporkan, penyidik kepolisian memulai tahap penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan berbagai prosedur investigasi lainnya.¹²⁵ Setelah penyelidikan selesai dan bukti dirasa cukup, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang kemudian menyiapkan dakwaan untuk diajukan ke pengadilan. Dengan pemberian kewenangan kepada hakim untuk menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang muncul selama persidangan, tidak perlu memulai proses ini dari awal lagi. Hakim dapat langsung menetapkan tersangka selama sidang berlangsung jika bukti yang ada sudah cukup.

Selama proses persidangan, berbagai bukti dan kesaksian dipresentasikan di depan hakim. Hakim dapat mengevaluasi langsung semua bukti ini tanpa perlu menunggu proses tambahan. Jika bukti yang muncul selama persidangan cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, hakim dapat langsung mengambil tindakan yang diperlukan, mengurangi penundaan yang biasanya terjadi jika harus menunggu penyelidikan tambahan oleh kepolisian.

Hakim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka, proses peradilan dapat dipercepat. Ini karena hakim dapat mengambil keputusan cepat berdasarkan bukti yang sudah terungkap tanpa perlu melalui tahap-tahap birokratis tambahan. Hal ini mengurangi waktu tunggu bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, korban, dan masyarakat umum, yang ingin melihat keadilan ditegakkan dengan cepat.¹²⁶ Kepolisian dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk kasus-kasus lain yang membutuhkan penyelidikan lebih mendalam. Dengan mengurangi beban untuk terus melakukan penyelidikan tambahan, kepolisian bisa lebih fokus

¹²⁵ *ibid*, h. 138

¹²⁶ *ibid*, h. 140

pada tugas-tugas inti mereka. Ini juga mengurangi risiko kesalahan atau ketidakefisienan yang bisa terjadi selama proses penyelidikan yang panjang.

Efisiensi proses penegakan hukum mengacu pada upaya untuk menjalankan sistem hukum dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Pemberian kewenangan kepada hakim dalam konteks ini mengacu pada keputusan atau tindakan yang dapat diambil oleh hakim tanpa harus kembali ke tahap penyelidikan oleh kepolisian.¹²⁷ Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan oleh kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya. Setelah penyelidikan selesai, berkas kasus biasanya diserahkan ke pengadilan untuk proses peradilan lebih lanjut. Namun, dengan memberikan kewenangan kepada hakim, proses ini bisa lebih cepat karena hakim dapat langsung mengambil tindakan berdasarkan bukti yang ada saat berkas kasus diterima. Dengan kata lain, hakim dapat langsung memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak, tanpa harus menunggu proses penyelidikan lanjutan oleh kepolisian. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya, mempercepat proses peradilan, dan mempercepat pula penegakan hukum secara keseluruhan.

Pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka juga akan menyederhanakan prosedur hukum dalam sistem peradilan pidana yang sudah berjalan terhadap kasus tindak pidana umum. Karena jika dalam persidangan terdapat pihak lain yang seharusnya terlibat maka tanpa lagi melalui proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat Kejaksaan. Hal ini akan membantu proses penegakan hukum yang cepat dalam peradilan pidana.¹²⁸ Asas peradilan sederhana dalam penetapan tersangka oleh hakim di persidangan bukan merusak prosedur hukum yang sudah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana, melainkan untuk memberikan efektivitas dalam penegakan hukum. oleh sebab itu maka kewenangan hakim ini tidak akan menimbulkan konflik kewenangan karena dalam peradilan hakim diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan dan

¹²⁷ *ibid*, h. 140

¹²⁸ *ibid*, h. 142

fakta persidangan.¹²⁹ sehingga jika terdapat fakta persidangan yang menguatkan adanya keterlibatan pihak lain diluar apa yang didakwakan jaksa penuntut umum maka dengan peradilan sederhana dapat menetapkan tersangka untuk kemudian ikut dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam putusannya.

Asas peradilan biaya ringan menjadi aspek penting dalam peradilan pidana, karena biaya perkara tidak perlu dikeluarkan lagi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap kasus yang sama, sehingga pemberian kewenangan kepada hakim dalam penetapan tersangka akan memberikan dampak keringanan biaya karena tidak perlu kembali melakukan peradilan dari tingkat kepolisian. ditambah lagi biaya perkara ditingkat penuntutan akan mengurangi beban kedua instansi penegak hukum tersebut. Oleh sebab itu Pemberian kewenangan kepada hakim untuk penetapan tersangka selaras dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Peran hakim dalam persidangan dituntut menjaga keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai pemimpin dalam persidangan, hakim memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola jalannya persidangan secara adil dan efisien. Hal ini mencakup pengelolaan waktu, pengaturan urutan persidangan, dan pemilihan saksi yang akan dimintai keterangan.¹³⁰ Landasan keadilan bisa menjadi dasar hakim untuk menerapkan kewenangan untuk menentukan status tersangka jika dalam proses persidangan terungkap bukti yang cukup untuk mendukung dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa hal ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan. Meskipun hakim memiliki wewenang dalam mengelola persidangan dan menentukan status tersangka dalam beberapa situasi, ada keterbatasan kewenangan yang harus diikuti. Langkah-langkah yang diambil oleh hakim

¹²⁹ *Ibid*, h. 142

¹³⁰ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 02, No. 02, 2021, h. 210

harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal penetapan status tersangka.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai pedoman atau arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas peradilan di Indonesia. Dalam konteks pemahaman mengenai keterlibatan saksi, SEMA dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengelola persidangan dan menentukan tindakan yang sesuai. SEMA dapat digunakan sebagai panduan jika terdapat bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara. Misalnya, jika dalam proses persidangan terungkap adanya indikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa seorang saksi terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidangkan, SEMA dapat menjadi acuan bagi hakim untuk mengambil tindakan lanjutan.¹³¹ SEMA dapat memberikan hakim kewenangan untuk meminta aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan keterlibatan saksi tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan fakta yang ada dan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil. Dalam situasi di mana terdapat bukti keterlibatan pihak lain diluar dari surat dakwaan jaksa, SEMA dapat dijadikan dasar acuan bagi hakim untuk memberikan kewenangan penetapan tersangka dalam tindak pidana umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa penetapan tersangka harus tetap berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang berlaku.

Kewenangan hakim untuk meminta aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan saksi atau pihak lain dalam suatu perkara. Hal ini sesuai dengan upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara transparan dan adil.¹³² Meskipun hakim dapat meminta penyelidikan terhadap keterlibatan saksi, KUHAP mengatur bahwa hakim tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan status tersangka berdasarkan bukti hukum tersebut. Penetapan status tersangka biasanya menjadi wewenang

¹³¹ *ibid*, h. 210

¹³² Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 150

penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.¹³³ Pembatasan kewenangan hakim dalam hal penetapan tersangka bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini juga melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak berwenang.

Akibat adanya kekosongan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka menjadi salah satu penyebab adanya kegagalan dalam menetapkan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana sebagai tersangka, meskipun bukti menunjukkan keterlibatan mereka, menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak adil. Ini berarti bahwa ada pihak-pihak yang seharusnya juga bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang tidak diperlakukan secara proporsional sesuai dengan hukum.¹³⁴ Dalam hukum yang adil, semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika ada bukti yang mendukung keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana, tetapi mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di mata hukum.¹³⁵ Kegagalan dalam menetapkan pihak lain sebagai tersangka meskipun ada bukti yang kuat dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya perlakuan subjektif atau keberpihakan dalam penegakan hukum. Hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Penetapan tersangka yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bertanggung jawab secara proporsional. Kegagalan dalam menetapkan tersangka bagi pihak lain yang terlibat dapat merusak prinsip tanggung jawab bersama dalam sistem hukum.

Ketidakadilan bagi terdakwa dapat muncul dalam situasi di mana hanya terdakwa yang dituntut dan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam

¹³³ *ibid*, h. 150

¹³⁴ *ibid*, h. 152

¹³⁵ *ibid*, h. 152

tindak pidana yang dikenakan pertanggungjawaban yang sama. Keputusan untuk tidak menetapkan pihak lain sebagai tersangka bisa membuat terdakwa merasa bahwa proses peradilan tidak adil. Terdakwa mungkin berpendapat bahwa ada pihak lain yang juga terlibat dalam tindak pidana, tetapi mereka tidak menghadapi konsekuensi hukum yang sama. Terdakwa akan merasa bahwa tanggung jawab atas tindakan pidana menjadi tidak seimbang. Mereka mungkin menghadapi konsekuensi hukum, sementara pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tidak dihadapkan pada proses yang sama. Ketidakadilan seperti ini juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada terdakwa. Mereka mungkin merasa diabaikan atau dijadikan kambing hitam dalam proses hukum, terutama jika mereka percaya bahwa ada pihak lain yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab. Situasi di mana hanya terdakwa yang dituntut, sementara pihak lain tidak ditetapkan sebagai tersangka, dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini dapat mengurangi legitimasi dan otoritas sistem peradilan di mata publik. Dalam konteks keadilan, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana memikul tanggung jawab yang sama sesuai dengan perannya dalam kejadian tersebut. Ketidakadilan bagi terdakwa mungkin terjadi jika ada pihak lain yang tidak dikenakan pertanggungjawaban yang sama.

Keterlibatan pihak lain yang tidak dituntut secara hukum dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan perlakuan tidak setara dalam sistem hukum. Hal ini bisa menimbulkan pandangan negatif terhadap keadilan hukum, terutama jika masyarakat melihat bahwa orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab juga tidak dihadapkan pada konsekuensi yang sama.¹³⁶ Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum jika mereka melihat ketidaksesuaian antara perbuatan yang diduga dilakukan oleh pihak lain dan tindakan hukum yang diambil. Hal ini dapat merusak legitimasi institusi peradilan dan membuat masyarakat meragukan kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan. Kehilangan rasa percaya dapat merusak otoritas dan integritas institusi peradilan. Ketika

¹³⁶ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 143

masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak konsekuen dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum secara keseluruhan.¹³⁷ Situasi di mana hanya terdakwa yang dituntut dapat memperkuat pandangan negatif bahwa sistem hukum tidak memihak pada keadilan, tetapi mungkin lebih cenderung pada kepentingan tertentu atau kelompok tertentu. Ini dapat menguatkan persepsi bahwa ada ketidakadilan sistemik dalam penegakan hukum.

3.2.2 Penerapan Pemberian Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Lain Dalam Putusan Perkara Pidana Umum

Pemberian kewenangan hakim dalam penetapan tersangka lain dalam persidangan dapat menjadi aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perluasan penegakan hukum yang adil mengacu pada kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh sistem hukum untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Tujuan dari perluasan penegakan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan menghindari diskriminasi dalam proses hukum. Ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau berbeda hanya karena faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Langkah ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dalam suatu kasus. Artinya, penegakan hukum harus mengacu pada fakta-fakta yang terbukti dan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya terdakwa saja.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum tentunya memberikan perlakuan yang sama di mata hukum bagi semua pelaku tindak pidana yang terlibat dalam suatu kasus. Ini mencakup memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan integritas, tanpa adanya keberpihakan atau preferensi yang tidak adil.¹³⁸ Dengan memperluas penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat, sistem hukum dapat mencegah adanya kesenjangan atau ketimpangan hukum. Hal

¹³⁷ *ibid*, h. 144

¹³⁸ *ibid*, h. 145

ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum tetap terjaga dan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai penegak norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹³⁹ Penegakan hukum yang adil juga menghormati prinsip-prinsip keadilan prosedural seperti hak atas pembelaan yang adil, hak untuk didengar, dan prosedur hukum yang jelas dan terbuka.¹⁴⁰ Selain itu, hal ini juga mengacu pada keadilan substansial dalam menetapkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka sejauh ini hanya bisa dilakukan dalam tindak pidana kehutanan. Berdasarkan kasus tindak pidana yang telah di putus di Pengadilan Negeri Parigi terkait kasus kehutanan sebagaimana putusan hakim nomor: 131/Pid.Sus/2015/PN.Prg yang melibatkan SAT bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut sebagai UU Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). lebih lanjut hakim mendasari penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴¹

Kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana kehutanan secara legal merujuk pada Pasal 36 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ini merupakan aturan khusus yang memberikan kewenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh penyidik kepada hakim. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya sebagai pengadil fakta, tetapi juga mengambil peran aktif dalam

¹³⁹ *ibid*, h. 145

¹⁴⁰ *ibid*, h. 150

¹⁴¹ Lihat Pasal 14 KUHAP

proses penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Secara umum, dalam hukum pidana Indonesia, fungsi menetapkan tersangka adalah kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, dalam konteks kehutanan, kewenangan ini diberikan juga kepada hakim sebagai bentuk penguatan untuk memberantas perusakan hutan.

Pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam persidangan untuk menghindari adanya kesan bahwa beberapa individu dapat menghindari hukuman (imunitas). Ini bisa memberikan pesan yang salah kepada masyarakat bahwa ada celah dalam hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk lolos dari tanggung jawab.¹⁴² Bagi terdakwa yang dituntut sementara rekan mereka yang terlibat dalam tindak pidana yang sama tidak dituntut, ini bisa menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim yang dalam persidangan terdapat keterlibatan pihak lain diluar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 12/Pid.B/2011/PN. Blt menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yang merupakan tindak pidana sesuai Pasal 242 ayat (2) KUHP. Ini adalah tindakan serius dalam konteks hukum pidana. Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan terdakwa juga menggunakan dasar putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam Perkara Nomor:434/Pid.B/2009/PN. Blt. Hakim mempertimbangkan bukti keterangan palsu yang diberikan terdakwa dalam perkara pidana sebelumnya. Keterangan palsu ini diyakini telah mempengaruhi putusan kasus tersebut dan dianggap sebagai bagian penting dari putusan. Majelis Hakim memandang keterangan palsu dari terdakwa sebagai faktor penting yang memengaruhi tingkat kesalahan dan beratnya hukuman yang akan diterapkan dalam suatu perkara pidana. Ini menunjukkan bahwa bukti dan keterangan yang diberikan secara tidak benar dapat memiliki dampak signifikan dalam proses peradilan. Meskipun terdakwa mengajukan Peninjauan

¹⁴² *ibid*, h. 151

Kembali (PK) yang telah putus nomor 19/PK/Pid/2013, hakim menolak permohonan PK tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim telah dipertimbangkan secara matang dan dianggap sah.

2. Terdakwa Sunoto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui perkara Nomor 19/PK/Pid/2013. Upaya hukum luar biasa ini bertujuan untuk membuka kembali perkara dengan alasan adanya kekeliruan atau keadaan baru (*novum*) yang dianggap dapat memengaruhi substansi putusan. Namun, permohonan PK tersebut ditolak oleh majelis hakim, yang menegaskan bahwa keputusan awal sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Majelis hakim tetap berpegang pada putusan awal, yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa Sunoto memberikan pengaruh signifikan terhadap pembuktian kasus dan penjatuhan hukuman. Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa tidak hanya memberikan gambaran yang tidak akurat tentang fakta-fakta dalam perkara, tetapi juga berpotensi merusak integritas proses peradilan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Sunoto.

Keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian, yang pada akhirnya memengaruhi penjatuhan hukuman. Dalam perkara ini, keterangan terdakwa yang tidak benar dinilai sebagai upaya untuk mengaburkan fakta dan memengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses peradilan.

Hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi ulang keterangan yang diberikan dalam persidangan. Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa putusan awal sudah mencerminkan keadilan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang

telah terungkap. Dengan mempertahankan keputusan tersebut, majelis hakim menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat.

Keterangan terdakwa sering kali menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembuktian. Keterangan palsu yang diberikan terdakwa tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga dapat memperberat hukuman yang dijatuhkan. Hal ini karena keterangan palsu dapat dianggap sebagai upaya untuk menghalangi proses peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam perkara ini, hakim dengan tegas menolak permohonan PK karena keterangan terdakwa dinilai memberikan dampak yang merugikan terhadap integritas proses peradilan.

Keputusan majelis hakim menyoroti pentingnya konsistensi dalam menegakkan hukum. Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa putusan awal sudah mencerminkan kedua prinsip tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh terdakwa. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak akan mengubah atau membatalkan putusan yang telah didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, kecuali ada alasan yang benar-benar signifikan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara Nomor 265 /Pid.B/2022/PN.Lmj melibatkan terdakwa Andri Syahal Maksam Bin Amirudin dinyatakan bersalah atas tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". Ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa menjual barang curian kepada Riki Hidayatullah alias Kacong Bin Sulton sebagai saksi. Saksi tersebut

seharusnya juga terlibat dalam tindak pidana karena telah membeli barang hasil tindak pidana dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian. Terdakwa menjual handphone hasil curian kepada saksi, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana. Saksi yang membeli barang curian seharusnya ikut terlibat dalam tindak pidana karena mengetahui asal-usul barang tersebut. Dengan memposting barang tersebut di media sosial dan menjualnya, saksi juga turut berperan dalam penyebaran hasil tindak pidana.

Berdasarkan kedua kasus diatas bahwa kekosongan dalam hukum terkait kewenangan penetapan tersangka oleh hakim, terutama pada tahap awal penanganan perkara tindak pidana umum. Padahal hal tersebut menjadi aspek yang krusial ketika terdapat keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana umum, karena tahap awal penting dalam proses hukum untuk menentukan siapa yang akan dijadikan tersangka dalam suatu perkara.¹⁴³ Pada kasus-kasus yang rumit dan kompleks, terutama yang melibatkan bukti-bukti baru yang muncul selama proses penyelidikan dan persidangan, penetapan tersangka bisa menjadi kontroversial.¹⁴⁴ Hal ini bisa disebabkan oleh kompleksitas fakta-fakta yang muncul atau pertentangan dalam bukti-bukti yang ada. Keadaan ini seringkali membuat proses hukum menjadi sulit karena hakim dalam memeriksa seringkali menemukan bukti petunjuk baru yang mengarah pada subjek hukum yang seharusnya menjadi tersangka, namun belum dijadikan tersangka sebelumnya karena belum memenuhi syarat minimal dua alat bukti.

Hakim dalam penemuan fakta baru selama persidangan merupakan fenomena yang sering terjadi di mana bukti atau informasi tambahan muncul selama proses peradilan yang awalnya tidak terungkap pada tahap penyelidikan atau penyidikan.¹⁴⁵ Selama persidangan, berbagai bukti

¹⁴³ *ibid*, h. 153

¹⁴⁴ *ibid*, h. 153

¹⁴⁵ H. M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2011), h.

dihadirkan dan saksi memberikan kesaksian di depan hakim. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran dari tuduhan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Barang bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diadili. Saksi yang dihadirkan di persidangan mungkin memberikan informasi baru yang tidak terungkap selama penyelidikan awal.¹⁴⁶ Fakta baru yang terungkap bisa menunjukkan bahwa selain terdakwa yang sedang diadili, ada subjek hukum lain yang juga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Relevansi dari bukti baru ini bisa sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana tindak pidana tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat.

Permasalahan hukum yang terjadi meskipun bukti baru menunjukkan keterlibatan subjek hukum lain, hakim tidak memiliki kewenangan untuk langsung menetapkan status tersangka kepada individu tersebut. Keterkaitan dan hubungan hukum dalam konteks persidangan merujuk pada adanya bukti atau informasi yang mengindikasikan bahwa tidak hanya terdakwa yang sedang diadili yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga ada subjek hukum lain yang memiliki peran atau keterlibatan yang signifikan. Dalam proses peradilan, sering kali terungkap bahwa tindakan kriminal yang diadili bukan merupakan hasil perbuatan seorang individu saja, melainkan melibatkan beberapa pihak. Keterkaitan ini dapat berupa kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, peran yang saling melengkapi, atau hubungan sebab akibat antara tindakan satu pihak dengan pihak lainnya. Fakta persidangan mencakup semua bukti yang dihadirkan selama persidangan, termasuk barang bukti fisik, dokumen, data elektronik, dan kesaksian dari saksi. Fakta-fakta ini digunakan untuk menilai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan.

Saksi bisa memberikan informasi yang mengungkapkan bahwa ada pelaku lain yang berperan penting dalam tindak pidana, seperti orang yang menyediakan alat kejahatan atau yang merencanakan tindakan kriminal.¹⁴⁷ Hubungan hukum yang kuat antara terdakwa dan subjek hukum lain dapat

¹⁴⁶ *ibid*, h. 109

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 110

didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya kerja sama atau konspirasi. Komunikasi antara terdakwa dan pihak lain melalui pesan teks atau email yang merencanakan tindak pidana bersama-sama.¹⁴⁸ Hubungan hukum ini juga bisa berupa hubungan hierarkis dalam sebuah organisasi kriminal, di mana peran masing-masing pelaku diatur dan dikendalikan oleh satu atau beberapa orang yang memimpin.¹⁴⁹ Meskipun hubungan hukum dan keterkaitan ini jelas dan kuat, hakim tidak memiliki wewenang untuk menetapkan status tersangka terhadap subjek hukum lain yang terungkap selama persidangan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan di mata hukum dan terdakwa.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana menurut simons yang menekankan bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika secara perbuatan pidana terdapat kesalahan yang mengakibatkan terpenuhi unsur tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan adanya keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana umum diluar dari surat dakwaan jaksa, jika selama perbuatan pihak lain tersebut memiliki korelasi hukum berdasarkan dua alat bukti yang sah hakim memiliki keyakinan maka dapat menjadi dasar hukum untuk melibatkan pihak lain tersebut dilibatkan sebagai konsekuensi hukum pertanggungjawaban pidana.¹⁵⁰

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Simon adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa seseorang dapat diminta bertanggung jawab secara pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana.¹⁵¹ Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban individu untuk membayar akibat dari tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana. Konsep ini menunjukkan bahwa untuk seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Sehingga, jika seseorang melakukan pencurian, maka untuk

¹⁴⁸ *Ibid*, h. 110

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 110

¹⁵⁰ Mahrus Ali, *Op, Cit*, h..95

¹⁵¹ *ibid*, h. 95

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur pencurian yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, seperti adanya pengambilan tanpa hak, dengan maksud untuk memiliki, dan lain sebagainya. Keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana umum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam surat dakwaan jaksa dapat menjadi subjek pertimbangan hukum dalam proses persidangan. Bahwa dalam situasi di mana ada keterlibatan pihak lain yang tidak dijelaskan dalam surat dakwaan, konsep pertanggungjawaban pidana memungkinkan pihak lain tersebut diminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana menurut simons bahwa tidak hanya berlaku pada orang yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga pada pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana umum.¹⁵² Hal ini dapat terjadi ketika bukti-bukti baru atau informasi tambahan muncul selama persidangan yang mengarah pada keterlibatan pihak lain tersebut. Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti baru yang muncul selama persidangan untuk menentukan apakah keterlibatan pihak lain tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan layak dimintai pertanggungjawaban. Bukti-bukti tambahan tersebut dapat mencakup informasi atau fakta baru yang mengungkapkan peran pihak lain dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyebaran tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain yang terlibat didasari adanya korelasi hukum dan dua alat bukti yang sah merujuk pada hubungan yang terjalin antara aturan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan.¹⁵³ Konsep ini menggambarkan bahwa jika pihak lain memiliki keterlibatan dalam suatu tindak pidana, hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak tersebut, asalkan terdapat korelasi hukum yang jelas yang didukung oleh dua alat bukti yang sah. Pentingnya dua alat bukti yang sah menekankan bahwa bukti-bukti yang disajikan haruslah relevan, valid, dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵² *ibid*, h. 97

¹⁵³ *ibid*, h. 99

Pertanggungjawaban pidana pihak lain, bukti-bukti tersebut haruslah mampu membuktikan bahwa pihak tersebut secara faktual terlibat dalam perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Korelasi hukum mengacu pada keterkaitan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dengan aspek-aspek hukum yang ada, seperti unsur-unsur suatu tindak pidana atau kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang.¹⁵⁴ Jika hakim memiliki keyakinan bahwa keterlibatan pihak lain tersebut terbukti berdasarkan dua alat bukti yang sah dan korelasi hukum yang jelas, maka hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak tersebut. Jika terbukti bahwa pihak lain tersebut ikut terlibat dalam tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikutsertakan mereka dalam pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi hukum.

3.2.3 Perbandingan Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Lain Di Negara Lain

Perbandingan pengaturan kewenangan hakim dalam penetapan tersangka akan dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Negara Prancis dalam proses penetapan tersangka (*mise en examen*) dilakukan oleh penyidik atau hakim penyidik (*juge d'instruction*) setelah melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Karena di Perancis Keputusan penetapan tersangka adalah tahap kritis dalam proses hukum di Prancis, khususnya yang diambil oleh hakim penyidik setelah melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus kriminal. Kewenangan dan tanggung jawab yang luas yang dimiliki oleh *juge d'instruction* (hakim penyidik) di Prancis mencerminkan peran pentingnya dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.

1. Konsep Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Negara Prancis

Juge d'instruction memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus kriminal. Mereka dapat mengeluarkan perintah-perintah seperti surat perintah penggeledahan, yang memungkinkan

¹⁵⁴ *ibid*, h. 99

pihak berwenang untuk melakukan pencarian dan penyitaan barang bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki.¹⁵⁵ Selain itu, hakim penyidik juga memiliki kewenangan untuk memanggil saksi-saksi yang memiliki informasi penting terkait dengan kasus tersebut.¹⁵⁶ Panggilan ini bersifat wajib dan saksi-saksi harus hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh juge d'instruction. Salah satu tanggung jawab utama *juge d'instruction* adalah menentukan apakah suatu kasus layak untuk diadili berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama sidang investigasi. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti tersebut untuk memastikan kecukupan dan keabsahan bukti dalam menetapkan status tersangka dan membawa kasus ke tahap persidangan.

Keputusan apakah suatu kasus layak untuk diadili merupakan tanggung jawab penting dari juge d'instruction. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan dari sistem hukum untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang cermat dan obyektif terhadap bukti-bukti yang terkumpul. Melalui kewenangan dan tanggung jawab yang luas, juge d'instruction juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah, hak-hak individu, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Perlindungan terdakwa dan transparansi dalam sidang investigasi yang dilakukan oleh juge d'instruction di Prancis merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Salah satu bentuk perlindungan terdakwa adalah dengan memberikan akses yang tepat dan seimbang kepada penasihat hukum.¹⁵⁷ Hal ini memastikan bahwa terdakwa memiliki bantuan dari ahli hukum yang kompeten untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung, membantu dalam penyusunan strategi pertahanan, dan memberikan nasihat hukum yang diperlukan.¹⁵⁸ *Juge d'instruction* memastikan bahwa semua dokumen dan bukti-bukti yang menjadi dasar

¹⁵⁵ Muhaimin, *Op, Cit*, h. 225

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 225

¹⁵⁷ *ibid*, h. 225

¹⁵⁸ *ibid*, h. 225

penyelidikan tersedia bagi terdakwa dan penasihat hukumnya. Hal ini memungkinkan terdakwa untuk memahami alasan di balik penetapan tersangka, mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan dalam kasusnya, dan mempersiapkan pertahanan dengan lebih baik. Dengan memberikan akses yang adil kepada penasihat hukum dan ketersediaan dokumen dan bukti-bukti, proses sidang investigasi juge d'instruction mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan. Ini termasuk prinsip asas praduga tak bersalah, hak untuk mendapat pertimbangan hukum yang baik, dan keadilan dalam pengadilan.

Ketersediaan dokumen dan bukti-bukti juga memperkuat transparansi dalam proses hukum. Terdakwa dan penasihat hukumnya dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami kasus dengan baik, melihat bukti-bukti yang digunakan dalam penyelidikan, dan mengikuti perkembangan kasus dengan jelas. Dengan perlindungan terdakwa dan transparansi yang dijamin dalam sidang investigasi, hakim penyelidik memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mempersiapkan pertahanan yang efektif. Hal ini memberikan keadilan yang lebih baik dalam proses peradilan dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dijaga dengan baik.

Sistem peradilan di Prancis, sidang investigasi yang dilakukan oleh juge d'instruction memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembuktian dalam persidangan utama. Sidang investigasi sebelum persidangan pidana memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam proses pembuktian.¹⁵⁹ Hal ini karena sidang investigasi memungkinkan untuk pengumpulan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi secara sistematis dan terencana. Bukti-bukti dan kesaksian yang disajikan selama sidang investigasi menjadi panduan penting bagi hakim dan juri dalam menentukan keputusan akhir.¹⁶⁰ Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan dan dapat mempertimbangkan secara lebih mendalam setiap elemen bukti yang disajikan. Karena bukti-bukti dan kesaksian telah dipresentasikan dan dievaluasi sebelumnya dalam sidang investigasi, hal ini mengurangi unsur kejutan dalam persidangan

¹⁵⁹ *ibid*, h. 226

¹⁶⁰ *ibid*, h. 226-227

utama.¹⁶¹ Para pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bukti-bukti yang akan dibahas dalam persidangan, sehingga memungkinkan untuk persiapan yang lebih baik dari segi argumen dan strategi hukum.

Sidang investigasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang terkumpul. Hal ini mencakup pemeriksaan yang lebih teliti terhadap dokumen-dokumen, analisis forensik yang lebih mendalam, dan pemeriksaan ulang terhadap kesaksian-saksi yang telah disampaikan.¹⁶² Dengan adanya sidang investigasi yang lebih terstruktur, proses pembuktian dalam persidangan utama menjadi lebih kuat dan berkualitas. Hal ini karena bukti-bukti yang disajikan telah melalui proses evaluasi yang cermat, memastikan keabsahan dan relevansinya dalam menentukan keputusan hukum.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti yang kuat oleh *juge d'instruction* di Prancis menunjukkan pendekatan yang rasional dan berorientasi pada keadilan dalam proses peradilan. Keputusan *juge d'instruction* untuk membawa kasus ke pengadilan sangat bergantung pada kekuatan bukti-bukti yang terkumpul selama sidang investigasi. Bukti-bukti yang kuat dan mendukung dapat menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan apakah seseorang harus diadili atau tidak.¹⁶³ Hakim penyelidik melakukan analisis yang mendalam terhadap semua bukti yang terkumpul selama sidang investigasi. Mereka mengevaluasi keabsahan, keandalan, dan relevansi bukti-bukti tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kasus. Keputusan untuk mengadili seseorang tidak semata-mata didasarkan pada kemungkinan penyebab atau spekulasi. Sebaliknya, keputusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti konkret yang telah diuji dan diverifikasi, serta analisis yang obyektif dari semua informasi yang terkumpul.¹⁶⁴

¹⁶¹ *ibid*, h. 227

¹⁶² *ibid*, h. 227

¹⁶³ *ibid*, h. 227

¹⁶⁴ *ibid*, h. 227

Prinsip asas praduga tak bersalah juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan jure d'instruction. Mereka harus memastikan bahwa ada bukti yang memadai dan kuat untuk mendukung dakwaan terhadap seseorang sebelum memutuskan untuk mengadili mereka. Pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti yang kuat mencerminkan komitmen jure d'instruction terhadap keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini juga memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan tepat dan efisien, dengan fokus pada fakta dan bukti yang objektif.

Prinsip hukum Prancis dalam Keputusan penetapan tersangka di Prancis didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasarkan pada keadilan dan asas praduga tak bersalah. Artinya, hakim penyidik harus memastikan bahwa ada cukup bukti yang mendukung untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebelum menyatakan seseorang bersalah. Keputusan tersebut juga harus memperhatikan aspek keadilan, di mana hakim penyidik harus memastikan bahwa tersangka mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk memberikan keterangan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak untuk membela diri. Prinsip asas praduga tak bersalah mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.¹⁶⁵ Oleh karena itu, hakim penyidik harus berpegang teguh pada asas ini dan tidak sembrono dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup.

Peradilan pidana di Prancis dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan langkah formal yang diambil oleh hakim penyidik setelah melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus kriminal di Prancis.¹⁶⁶ Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisis bukti-bukti yang terkumpul, hakim penyidik memutuskan apakah seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Keputusan ini didasarkan pada kecukupan bukti-bukti yang mendukung dakwaan terhadap tersangka yang bersangkutan.¹⁶⁷ Jika hakim penyidik memutuskan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, mereka akan mengeluarkan perintah mise en

¹⁶⁵ *ibid*, h, 227

¹⁶⁶ *ibid*, h, 227

¹⁶⁷ *ibid*, h, 227

examen. Perintah ini berisi ringkasan kasus yang mencakup kronologi kejadian, bukti-bukti yang mendukung dakwaan, dakwaan resmi, dan alasan-alasan penetapan tersangka. Ringkasan kasus yang disertakan dalam perintah *mise en examen* memberikan gambaran komprehensif mengenai alasan-alasan mengapa tersangka ditetapkan. Ini meliputi bukti-bukti yang dianggap cukup kuat oleh hakim penyidik untuk menjustifikasi penetapan tersangka, serta dakwaan resmi yang merinci tuduhan yang dihadapi oleh tersangka.¹⁶⁸ Dokumen *mise en examen* juga mencakup dakwaan formal terhadap tersangka beserta alasan-alasan penetapan tersangka tersebut. Hal ini penting agar tersangka mengetahui secara jelas tuduhan yang dihadapinya dan alasan mengapa mereka ditetapkan sebagai tersangka. Perintah *mise en examen* menandakan dimulainya secara formal proses hukum terhadap tersangka tersebut. Ini menjadi titik awal bagi penyelidikan dan persidangan yang akan dilakukan dalam rangka memastikan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁶⁹

Pengawasan penyelidikan oleh hakim penyidik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Prancis. Hakim penyidik memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atau lembaga penegak hukum lainnya. Mereka bertindak sebagai penjaga keadilan dan memastikan bahwa prosedur hukum yang berlaku diikuti dengan benar. Salah satu tugas utama hakim penyidik dalam pengawasan penyelidikan adalah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik. Mereka melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti tersebut untuk memastikan kecukupan dan keabsahan bukti dalam menetapkan status tersangka.¹⁷⁰

Hakim penyidik di Prancis memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan wewenang yang sah, pemeriksaan yang adil terhadap tersangka dan saksi, serta pengumpulan bukti-bukti yang legal dan tidak melanggar hak-hak individu. Selama proses penyelidikan, hakim penyidik juga

¹⁶⁸ *ibid*, h. 228

¹⁶⁹ *ibid*, h. 228

¹⁷⁰ *ibid*, h. 231

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dijaga dengan baik.¹⁷¹ Ini termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk mengetahui dakwaan yang dihadapi, dan hak untuk membela diri. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim penyidik bertujuan untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam proses hukum. Mereka memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama penyelidikan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasarkan pada keadilan dan asas praduga tak bersalah.¹⁷²

Peran hakim penyidik dalam pengadilan merupakan tahap lanjutan dari proses hukum setelah penetapan tersangka. Di Prancis, hakim penyidik memiliki keterlibatan penting dalam persidangan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jalannya proses peradilan. Hakim penyidik dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada pengadilan terkait dengan bukti-bukti yang terkumpul selama penyelidikan. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai bukti-bukti tersebut dan dapat memberikan analisis yang relevan kepada pengadilan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selain memberikan saran mengenai bukti-bukti, hakim penyidik juga memberikan penjelasan mengenai keputusan penetapan tersangka yang mereka ambil. Ini termasuk menjelaskan alasan-alasan di balik penetapan tersangka, bukti-bukti yang menjadi dasar keputusan tersebut, dan pertimbangan hukum yang menjadi landasan keputusan mereka.¹⁷³

Hakim penyidik juga memberikan kontribusi berupa analisis hukum yang mendalam terkait dengan kasus yang sedang diadili. Mereka dapat membantu pengadilan dalam memahami kompleksitas kasus, implikasi hukum yang terkait, serta relevansi bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim penyidik juga dapat terlibat secara langsung dalam proses persidangan. Mereka dapat memeriksa saksi-saksi, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan memberikan pandangan hukum yang berdasarkan pengetahuan mereka sebagai hakim penyidik. Pada

¹⁷¹ *ibid*, h. 231

¹⁷² *ibid*, h. 231

¹⁷³ *ibid*, h. 232

akhir persidangan, hakim penyidik dapat memberikan kesimpulan atau opini terkait dengan kasus yang diadili. Meskipun keputusan akhir ada di tangan pengadilan, pandangan dari hakim penyidik sering kali dianggap penting dan dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.

Di Prancis juga terdapat hakim khusus yang disebut *juge des libertés et de la détention* atau hakim pembebasan dan penahanan. Peran utama dari *juge des libertés et de la détention* di Prancis adalah sebagai pengawas independen dalam sistem peradilan, khususnya terkait dengan keputusan penahanan atau pembebasan tersangka sebelum persidangan.¹⁷⁴ *Juge des libertés et de la détention* bertanggung jawab untuk menilai apakah seorang tersangka yang dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa harus ditahan atau dibebaskan sementara menunggu persidangan. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap situasi hukum dan bukti yang ada. Peran ini sangat penting dalam menjamin bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses hukum. Hakim ini bertindak sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan hukum. Ini termasuk mempertimbangkan asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka tidak dilanggar.¹⁷⁵

Sebelum memutuskan penahanan, *juge des libertés et de la détention* akan menanyakan beberapa hal kepada tersangka dan memeriksa bukti yang diajukan oleh polisi dan jaksa. Hakim ini harus memastikan bahwa ada alasan yang kuat dan sah untuk menahan tersangka, seperti risiko melarikan diri, potensi mengganggu penyelidikan, atau bahaya bagi masyarakat. Hakim ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka.¹⁷⁶ Dengan adanya pengawasan ini, sistem peradilan memastikan bahwa keputusan untuk menahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas. Sebagai pengawas independen, *juge des libertés et de la*

¹⁷⁴ Roland del Carmen. *Criminal Procedure: Law and Practice*. (Belmont: Chengage Learning, 2007), h. 61

¹⁷⁵ *ibid*, h. 61

¹⁷⁶ *ibid*, h. 61

détention tidak berada di bawah pengaruh langsung jaksa atau polisi. Mereka memberikan penilaian obyektif dan netral terhadap setiap kasus, sehingga memastikan proses peradilan berjalan dengan adil.¹⁷⁷

Prosedur penahanan oleh *juge des libertés et de la détention* di Prancis melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan dasar yang kuat dan sah. Setiap hari kerja, *juge des libertés et de la détention* menerima permintaan penahanan yang diajukan oleh jaksa atau polisi¹⁷⁸. Permintaan ini biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, tidak mengganggu penyelidikan, atau tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Sebelum memutuskan untuk menahan tersangka, hakim ini melakukan penilaian awal terhadap permintaan tersebut.¹⁷⁹ Penilaian ini mencakup tinjauan terhadap bukti yang diajukan dan alasan yang mendasari permintaan penahanan. Hakim kemudian bertemu dengan tersangka dan menanyakan beberapa hal terkait duduk perkara. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi dan konteks kasus, serta untuk memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menjelaskan posisinya. Dalam sesi ini, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang ada, seperti dokumen, kesaksian, atau barang bukti lainnya, yang mendukung permintaan penahanan. Hakim harus memastikan bahwa bukti tersebut cukup kuat untuk mendukung penahanan.¹⁸⁰

Tersangka berhak didampingi penasihat hukum selama proses ini. Penasihat hukum dapat memberikan argumen atau bukti yang mendukung pembebasan sementara tersangka, serta mengajukan permohonan agar tersangka tidak ditahan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti kondisi kesehatan, jaminan dari pihak ketiga, atau bukti tidak adanya risiko pelarian. Berdasarkan evaluasi yang mendalam terhadap semua informasi yang tersedia, *juge des libertés et de la détention* memutuskan apakah akan menandatangani surat perintah penahanan atau tidak. Keputusan ini harus

¹⁷⁷ *ibid*, h. 63

¹⁷⁸ *ibid*, h. 63

¹⁷⁹ *ibid*, h. 63

¹⁸⁰ *ibid*, h. 63

didasarkan pada alasan yang sah dan kuat, seperti risiko pelarian, potensi gangguan terhadap penyelidikan, atau ancaman terhadap keamanan publik. Jika hakim memutuskan untuk menahan tersangka, mereka menandatangani surat perintah penahanan yang menjelaskan alasan penahanan dan dasar hukum yang digunakan. Surat ini menjadi dasar hukum untuk menahan tersangka selama proses penyelidikan dan persidangan. Tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan penahanan ini. Banding dapat diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali keputusan hakim dan memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai dengan hukum.

Juge des libertés et de la détention di Prancis memiliki fungsi utama untuk membuat keputusan secara cepat dan efisien tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Ini juga mencerminkan pendekatan yang praktis dalam menangani kasus-kasus yang diajukan kepada mereka.¹⁸¹ Hakim ini mengevaluasi permintaan penahanan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi yang cermat dan cepat. Fokus utamanya adalah pada keadilan substantif dan bukti-bukti yang ada. Selama proses yang melibatkan *juge des libertés et de la détention* di Prancis, kehadiran penasihat hukum tersangka memainkan peran penting.¹⁸²

Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama sesi dengan *juge des libertés et de la détention*. Hak ini memastikan bahwa tersangka mendapatkan representasi legal yang memadai dan perlindungan hak-hak asasi mereka selama proses hukum. Penasihat hukum memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar tersangka tidak ditahan.¹⁸³ Dalam permohonan ini, penasihat hukum menyampaikan argumen-argumen dan bukti yang mendukung pembebasan sementara tersangka. Penasihat hukum bisa memberikan jaminan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri jika dibebaskan sementara.¹⁸⁴ Ini mungkin mencakup bukti bahwa tersangka memiliki ikatan yang kuat

¹⁸¹ Daniel E. Hall. *Criminal Law and Procedure, Fifth Edition*. (New York: Maxwell, 2009), h. 86

¹⁸² *ibid*, h. 86

¹⁸³ *ibid*, h. 86

¹⁸⁴ *ibid*, h. 86

dengan komunitas lokal, seperti keluarga, pekerjaan, atau aset yang signifikan. Penasihat hukum bisa memberikan bukti atau argumen bahwa tersangka tidak akan mengganggu proses penyelidikan, misalnya dengan tidak menghubungi saksi atau merusak bukti. Argumen bahwa tersangka tidak akan melakukan tindak pidana lainnya jika dibebaskan sementara juga bisa disampaikan. Ini mungkin didukung oleh catatan perilaku baik dari tersangka di masa lalu atau bukti lain yang menunjukkan rendahnya risiko pelanggaran lebih lanjut.¹⁸⁵

Kehadiran penasihat hukum memastikan bahwa tersangka memiliki pembelaan yang memadai dan hak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan. Penasihat hukum berfungsi untuk menjelaskan situasi hukum kepada tersangka, memberikan nasihat mengenai hak-hak mereka, dan mengadvokasi kepentingan tersangka di hadapan hakim.¹⁸⁶ Kehadiran penasihat hukum membantu memastikan bahwa proses penahanan dilakukan secara adil dan transparan. Dengan adanya penasihat hukum, tersangka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keputusan yang adil karena mereka didampingi oleh profesional yang memahami hukum dan prosedur peradilan. Penasihat hukum juga dapat menyajikan bukti tambahan atau saksi yang mendukung permohonan pembebasan sementara. Ini termasuk bukti dokumen, kesaksian dari pihak ketiga, atau laporan dari ahli yang dapat membantu memperkuat argumen pembebasan.

Durasi penahanan di bawah keputusan *juge des libertés et de la détention* di Prancis mencerminkan beberapa aspek penting dari sistem peradilan pidana Prancis, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan serius.¹⁸⁷ Jika hakim memutuskan untuk menahan tersangka, masa penahanan dapat berlangsung hingga 400 hari. Ini mencakup seluruh periode dari penahanan awal hingga proses persidangan selesai, termasuk tahapan banding hingga ke Mahkamah Agung jika diperlukan. Lamanya durasi penahanan mencerminkan kompleksitas dan panjangnya proses

¹⁸⁵ *ibid*, h. 86

¹⁸⁶ Roland del Carmen., *Op, Cit*, h. 65

¹⁸⁷ *ibid*, h. 65

peradilan di Prancis. Kasus-kasus yang kompleks, seperti yang melibatkan tindak pidana berat atau kejahatan serius, sering memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan karena berbagai tahapan investigasi, pengumpulan bukti, sidang, dan prosedur banding.¹⁸⁸

Sistem peradilan di Prancis terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum kasus mencapai keputusan akhir. Ini termasuk penyelidikan awal oleh *juge d'instruction*, sidang di pengadilan pidana, dan kemungkinan banding ke pengadilan yang lebih tinggi seperti Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Setiap tahapan ini memerlukan waktu yang signifikan.¹⁸⁹ Meskipun durasi penahanan bisa lama, ada mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka. Tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, mengajukan banding terhadap keputusan penahanan, dan menghadiri sidang untuk meninjau ulang status penahanan mereka secara berkala. Hakim juga harus memastikan bahwa penahanan yang panjang didasarkan pada alasan yang kuat dan sah.¹⁹⁰

Dalam kasus penahanan yang lama, ada evaluasi berkala yang dilakukan oleh pengadilan untuk meninjau kembali kebutuhan penahanan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa penahanan masih diperlukan dan sesuai dengan hukum. Jika tidak ada cukup alasan untuk memperpanjang penahanan, tersangka bisa dibebaskan sementara dengan syarat-syarat tertentu. Kasus-kasus yang kompleks sering melibatkan banyak bukti, saksi, dan mungkin juga beberapa terdakwa. Proses pengumpulan dan verifikasi bukti, pemeriksaan saksi, serta penyelesaian aspek hukum lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama, yang berkontribusi pada panjangnya durasi penahanan. Selama masa penahanan, tindakan hakim dan pihak penegak hukum diawasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan transparan.

¹⁸⁸ *ibid*, h. 65

¹⁸⁹ *ibid*, h. 65

¹⁹⁰ *ibid*, h. 65

2. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Negara Indonesia dan Negara Prancis

Di Prancis, *Juge d'Instruction* memiliki peran penting dalam melakukan sidang investigasi sebelum persidangan pidana. Mereka memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti utama, mendengarkan saksi-saksi, dan mengambil pernyataan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa ada cukup bukti kesalahan sebelum memulai persidangan. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia di mana hakim tidak memiliki kewenangan untuk langsung memutuskan menjadi tersangka seseorang.¹⁹¹ Di Indonesia, penetapan tersangka dilakukan oleh aparat kepolisian dan dapat diputuskan oleh hakim tunggal melalui mekanisme hukum praperadilan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam struktur dan prosedur hukum antara Prancis dan Indonesia. Di Prancis, *Juge d'Instruction* memiliki peran yang lebih aktif dalam penyelidikan awal, sementara di Indonesia, keputusan penetapan tersangka dilakukan oleh kepolisian dan dapat dinilai ulang melalui proses praperadilan oleh hakim.¹⁹²

Proses penyelidikan pendahuluan di Prancis memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada awal abad ke-17 dengan pengembangan sistem investigasi awal yang lebih formal. Posisi *Juge d'Instruction* kemudian dilembagakan pada pertengahan abad ke-19, menegaskan peran pentingnya dalam proses hukum Prancis. Di Prancis Proses penyelidikan pendahuluan dimulai pada awal abad ke-17, menandai langkah awal dalam pengembangan sistem investigasi yang lebih formal. Posisi *Juge d'Instruction*, hakim yang bertanggung jawab atas sidang investigasi, baru dilembagakan pada pertengahan abad ke-19, menegaskan peran pentingnya dalam proses hukum.¹⁹³ *Juge d'Instruction* menangani kasus hanya jika diperintahkan oleh jaksa penuntut umum atau diminta oleh warga negara, menunjukkan bahwa proses penyelidikan dimulai atas dasar permintaan

¹⁹¹ Daniel E. Hall, *Op, Cit*, h. 93

¹⁹² *ibid*, h. 93

¹⁹³ *ibid*, h. 93

resmi. Terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum dan memiliki akses penuh terhadap semua dokumen dan bukti yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak terdakwa selama proses penyelidikan.

Di Indonesia, tidak ada sidang pendahuluan dalam tindak pidana umum seperti yang ada di Prancis. Setelah pelimpahan perkara, proses langsung masuk ke tahap pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tanpa melalui tahap sidang investigasi terpisah yang dilakukan oleh hakim seperti di Prancis. Prancis memiliki tahap penyelidikan pendahuluan yang melibatkan Juge d'Instruction, sementara Indonesia langsung masuk ke tahap persidangan pidana setelah pelimpahan perkara. Perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam proses hukum antara kedua negara, di mana Prancis memiliki proses penyelidikan yang lebih terstruktur dan terpisah sebelum persidangan, sementara Indonesia menggabungkan tahap penyelidikan dengan tahap persidangan. Di Prancis, terdakwa memiliki keterlibatan aktif dalam proses penyelidikan pendahuluan dengan didampingi penasihat hukum dan akses penuh terhadap dokumen dan bukti.¹⁹⁴ Di Indonesia, keterlibatan terdakwa lebih terfokus pada tahap persidangan pidana setelah pembacaan surat dakwaan.

Perbedaan antara sistem juri instruksi di Prancis dan sistem di Indonesia terutama terletak pada kewenangan dan prosesnya. Di Prancis adanya Juri instruksi memiliki berbagai kewenangan yang luas, termasuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan, memanggil saksi, dan meminta ahli memberikan kesaksian. Hal ini memberikan mereka kontrol yang besar dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan selama penyelidikan. Selain itu, mereka juga dapat menyampaikan pendapat atau kesimpulan mereka sendiri pada akhir sidang, yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam pengadilan.¹⁹⁵ Sedangkan Di Indonesia, tidak ada sistem juri instruksi seperti yang ada di Prancis. Untuk melakukan penggeledahan, biasanya dilakukan oleh kepolisian atau penyidik selama tahap penyelidikan atau penyidikan. Kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan biasanya dimiliki oleh aparat penegak hukum

¹⁹⁴ *Ibid*, h. 95

¹⁹⁵ *ibid*, h. 95

seperti kepolisian, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Prancis memberikan kewenangan yang lebih luas kepada juri instruksi dalam mengatur proses penyelidikan, termasuk penggunaan surat perintah penggeledahan dan pemanggilan saksi. Di Indonesia, kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penggeledahan biasanya ada pada kepolisian atau penyidik, dan tidak ada posisi khusus yang setara dengan juri instruksi dalam mengatur tahap penyelidikan. Juri instruksi di Prancis juga dapat meminta ahli memberikan kesaksian, sementara di Indonesia, proses pemanggilan ahli biasanya dilakukan oleh penyidik atau kepolisian.

Di Prancis, peran juri instruksi sangat penting dalam menentukan nasib suatu kasus kriminal berdasarkan bukti yang terkumpul selama penyelidikan. Juri instruksi membuat keputusan apakah suatu kasus layak untuk diadili berdasarkan kekuatan bukti yang terkumpul selama penyelidikan. Jika bukti tidak cukup, mereka dapat mengeluarkan perintah non-lieu, yang artinya kasus tersebut tidak layak untuk diadili. Jika terdapat cukup bukti, juri instruksi akan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk proses persidangan lebih lanjut. Untuk tindak pidana berat, kasus harus terlebih dahulu dibawa ke kamar dakwaan di Pengadilan Tinggi untuk sidang praperadilan.¹⁹⁶ Ini adalah tahap penting dalam menilai apakah kasus tersebut layak untuk diadili secara pidana. Sedangkan di Indonesia, tidak ada pemberlakuan sistem juri instruksi seperti di Prancis. Semua pembuktian dilakukan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum. Artinya, keputusan tentang layak atau tidaknya sebuah kasus untuk diadili ditentukan selama proses persidangan, bukan melalui tahap penyelidikan yang terpisah seperti juri instruksi di Prancis.

Peran utama *juge des libertés et de la détention* di Prancis dan mekanisme penetapan tersangka di Indonesia menggambarkan perbedaan signifikan dalam sistem peradilan kedua negara. *Juge des Libertés et de la Détention* bertanggung jawab untuk memutuskan apakah seorang tersangka yang dibawa oleh polisi dan jaksa harus ditahan atau dibebaskan sebelum

¹⁹⁶ Roland del Carmen. *Op, cit*, h. 69

persidangan.¹⁹⁷ Keputusan ini dibuat setelah meninjau bukti dan mendengarkan argumen dari penasihat hukum tersangka. Peran ini sangat penting dalam melindungi hak-hak individu, karena keputusan penahanan dapat berdampak signifikan pada kebebasan pribadi tersangka. Hakim memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan jika ada alasan yang sah dan kuat. *Juge des Libertés et de la Détention* menilai apakah ada cukup bukti dan alasan yang sah untuk menahan tersangka. Mereka mendengarkan penjelasan dari jaksa dan polisi serta argumen dari penasihat hukum tersangka. Sebelum membuat keputusan, hakim bertemu dengan tersangka untuk menanyakan duduk perkara, memastikan ada dasar yang kuat untuk penahanan.

Di Indonesia, kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berada pada penyidik, yang merupakan aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika seorang tersangka keberatan dengan penetapan status tersangka, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan adalah mekanisme hukum di mana tersangka dapat meminta pengadilan untuk menilai apakah penetapan tersangka oleh penyidik sah atau tidak. Dalam proses praperadilan, hakim meninjau bukti dan prosedur yang digunakan penyidik untuk menetapkan tersangka. Hakim memutuskan apakah proses penetapan tersangka telah sesuai dengan hukum atau ada pelanggaran prosedur.

Prosedur penahanan yang dilakukan oleh *juge des libertés et de la détention* di Prancis dan di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kewenangan, masa penahanan, dan evaluasi keberatan tersangka. *Juge des Libertés et de la Détention* bekerja setiap hari kerja untuk menilai permintaan penahanan yang diajukan oleh jaksa atau polisi.¹⁹⁸ Tugas utamanya adalah memastikan bahwa ada dasar yang kuat dan sah untuk menahan tersangka sebelum persidangan. *Juge des libertés et de la détention* bertemu dengan tersangka dan menanyakan beberapa hal

¹⁹⁷ *Ibid*, h. 69

¹⁹⁸ *ibid*, h. 70

mengenai duduk perkara.¹⁹⁹ Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa tersangka memahami alasan penahanan dan untuk memperoleh informasi yang mungkin mendukung keberatan tersangka terhadap penahanan. Setelah melakukan evaluasi, hakim menandatangani surat perintah penahanan jika menemukan dasar yang kuat untuk penahanan tersangka. Surat perintah penahanan tersebut berisi alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan penahanan.

Di Indonesia, kewenangan untuk menahan tersangka diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum. Pada tingkat kepolisian, penahanan dapat dilakukan selama maksimal 60 hari. Masa penahanan ini dapat diperpanjang dengan izin jaksa jika penyidikan masih berlanjut dan diperlukan. Penahanan oleh kepolisian memiliki batas maksimal 60 hari sebelum tersangka harus didakwa atau dibebaskan. Jika penyidikan masih memerlukan waktu lebih lama, maka jaksa dapat memperpanjang masa penahanan dengan persetujuan hakim. Tersangka di Indonesia juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap penahanan melalui mekanisme praperadilan. Hakim di pengadilan akan meninjau alasan penahanan dan memutuskan apakah penahanan tersebut sah atau tidak.

3.3 Kebijakan Formulasi Pengaturan Kewenangan Penetapan Tersangka Lain Dalam Hukum Acara Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi, diwujudkan melalui tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, salah satunya kebijakan formulasi/legislatif, merujuk pada aspek yang berkaitan dengan penyusunan atau perumusan hukum pidana. Dalam tahapan ini, akan diformulasikan kebijakan yang memiliki tujuan preventif terhadap kejahatan.²⁰⁰ Aspek ini sangat bergantung pada rumusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, terutama pihak legislatif, untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Kebijakan ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pemberian sanksi

¹⁹⁹ *ibid*, h. 71

²⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.* h. 45

terhadap pelaku tindak pidana dalam bentuk undang-undang.²⁰¹

Kebijakan Formulasi sebagai tahapan di mana hukum pidana disusun atau dirumuskan. Fokusnya adalah pada penyusunan ketentuan hukum yang akan digunakan untuk mencegah kejahatan. Tahapan ini sangat penting karena rumusan hukum pidana yang dibuat oleh pihak yang berwenang (terutama legislatif) menentukan bagaimana hukum tersebut akan diterapkan di masyarakat.²⁰² Ini mencakup perumusan norma-norma yang mengatur perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Kebijakan formulasi untuk memberikan landasan hukum yang jelas, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Selain merumuskan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, kebijakan ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Hal ini termasuk penentuan sanksi atau hukuman apa yang tepat diberikan kepada pelaku tindak pidana.²⁰³

Kebijakan formulasi hukum pidana terkait pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana umum. Hakim yang diberikan kewenangan penetapan tersangka tersebut wajib berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰⁴ Hakim Pengawas Pengadilan yang terlibat dalam struktural pengadilan bisa berfungsi sebagai pihak yang menilai kelayakan bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam struktur pengadilan, penetapan tersangka oleh Hakim Pengawas Pengadilan bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan yudisial terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak-hak individu dari penetapan tersangka yang tidak sah atau sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai

²⁰¹ *ibid*, h. 45

²⁰² *ibid*, h. 45

²⁰³ *ibid*, h. 45-46

²⁰⁴ *ibid*, h. 46

formulasi pengaturan kewenangan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana dan konsep penerapan hakim pengawas pengadilan terkait kewenangan penetapan tersangka dalam tindak pidana umum di masa depan.

3.3.1 Formulasi Pengaturan Kewenangan Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Formulasi pengaturan kewenangan penetapan tersangka dalam tindak pidana umum dimasa depan yang berlaku di Indonesia diperlukan Hakim Pengawas Pengadilan yang sejatinya sudah menjadi konsep lama dalam Rancangan KUHAP. Padahal keberadaan hakim pengawas pengadilan dapat di bentuk dalam structural pengadilan yang melibatkan hakim dalam strukturalnya. Tugas dan kewenangannya hanya sebatas dalam lingkup tindak pidana umum. Landasan ini diberikan untuk memberikan keseimbangan dalam proses peradilan pidana yang kurang maksimal dalam lingkup kepolisian dan kejaksaan. Karena masih saja dalam faktanya terdapat ketidaktuntasan dalam penegakan hukum oleh instansi tersebut.²⁰⁵ Oleh sebab itu melalui hakim pengawas sejatinya nantinya diberikan kewenangan untuk menetapkan tersangka tanpa lagi melalui proses penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi cukup menggunakan dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan adanya keterlibatan tindak pidana umum yang diluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau yang dilakukan penyidikan oleh penyidik di tingkat kepolisian.²⁰⁶

Landasan adanya hakim pengawas pengadilan dilandasi prinsip keadilan pandangan Rawls yang menitik beratkan kepada aspek keserataaan dalam pemberlakuan hukum. Permasalahan kewenangan penetapan tersangka yang sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas memberikan landasan mengapa kemudian Hakim Pengawas Pengadilan diberikan kewenangan dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana umum²⁰⁷. Mengingat pandangan Rawls akan menjadi batu pijakan hukum

²⁰⁵ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.1, 2018, h. 57

²⁰⁶ *ibid*, h. 57

²⁰⁷ *ibid*, h. 57

untuk kemudian kewenangan penetapan tersangka dapat diatribusikan kepada hakim yang memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang memiliki peran penting untuk memberikan keadilan melalui putusannya. Oleh sebab itu sudah menjadi ideal hakim juga sebagai kendali keseimbangan dalam proses penegakan hukum. Karena seringkali penegakan hukum yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dan Kejaksaan RI pada faktanya kurang mampu menuntaskan permasalahan hukum.

Landasan hukum pengaturan Hakim Pengawas Pengadilan terkait kewenangan hakim dalam penetapan tersangka dilandasi berdasarkan prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dianalisis melalui dua kategori utama yang diajukan dalam teorinya, yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif.²⁰⁸ Masing-masing memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai konteks hukum dan sosial. Keadilan retributif adalah konsep yang berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal bagi pelanggaran hukum. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, di mana pelanggaran hukum diikuti oleh hukuman yang dirancang untuk mencerminkan beratnya pelanggaran tersebut. Keadilan retributif menekankan tiga aspek utama: proporsionalitas, kepastian hukum, dan imparsialitas.²⁰⁹

Proporsionalitas dalam konteks keadilan retributif berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu ringan untuk kejahatan yang serius tidak akan memberikan efek jera yang cukup, sementara hukuman yang terlalu berat untuk kejahatan ringan dapat dianggap tidak adil dan berlebihan. Prinsip ini memastikan bahwa ada keseimbangan antara kejahatan dan hukuman yang diberikan, yang bertujuan untuk: Hukuman yang setimpal dengan kejahatan membantu memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan mengetahui bahwa hukuman akan setimpal dengan kejahatan, individu mungkin lebih enggan untuk melakukan pelanggaran.

²⁰⁸ *ibid*, h. 57

²⁰⁹ *ibid*, h. 57

Kewenangan Hakim Pengawas Pengadilan terkait penetapan tersangka berdasarkan keadilan retributive yang mencakup kepastian hukum menekankan bahwa pelanggar hukum harus mengetahui dengan jelas konsekuensi dari tindakan mereka. Ini berarti hukum harus jelas dan transparan, sehingga setiap orang yang melanggar hukum dapat memperkirakan jenis hukuman yang akan mereka terima. Mengetahui konsekuensi yang pasti dari pelanggaran hukum dapat menghalangi orang dari melakukan kejahatan. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar pada sistem hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa hukuman tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau tidak adil.

Imparsialitas dalam keadilan retributif berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa bias. Semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.²¹⁰ Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi semua, setiap orang mendapat perlakuan yang sama, yang penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Hukum yang diterapkan tanpa bias membantu mencegah diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa bias, mereka lebih cenderung memiliki kepercayaan pada sistem hukum dan lebih bersedia untuk mematuhi hukum.

Kewenangan Hakim Pengawas Pengadilan terkait penetapan tersangka dalam tindak pidana umum berdasarkan keadilan retributif memberikan dasar yang jelas dan terstruktur untuk menghukum pelanggar hukum yang seharusnya terlibat dalam tindak pidana. Dengan adanya kerangka ini, pelanggaran hukum dapat direspon dengan hukuman yang tepat dan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan.²¹¹ Ini memberikan panduan yang jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan hukuman yang setimpal. Keadilan retributif memastikan bahwa ada kepastian dalam sistem hukum. Pelanggar hukum mengetahui

²¹⁰ *ibid*, h. 59

²¹¹ *ibid*, h. 61

konsekuensi dari tindakan mereka, yang dapat mengurangi kejahatan karena potensi hukuman yang jelas dan tegas. Kepastian hukum juga memberikan stabilitas, karena masyarakat dapat memahami dan mempercayai bahwa hukum akan ditegakkan dengan konsisten.²¹² Keadilan retributif membantu menjaga ketertiban sosial. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain tentang konsekuensi negatif dari melakukan kejahatan. Ini menciptakan efek jera yang dapat mengurangi pelanggaran hukum di masyarakat.²¹³

Keadilan distributif berfokus pada bagaimana sumber daya atau otoritas didistribusikan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembagian tersebut dilakukan secara adil, sehingga setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati sumber daya dan mencapai kesejahteraan.²¹⁴ Menurut prinsip ini, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas. Ini mencakup hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang sama, masyarakat dapat lebih inklusif dan adil. Prinsip ini menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan yang menciptakan ketidaksetaraan harus dirancang sedemikian rupa sehingga membantu meningkatkan kondisi mereka yang berada di posisi paling rendah dalam masyarakat. Semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan yang adil. Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi tertentu, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang berdasarkan kemampuan dan usaha mereka, bukan berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi.

²¹² *ibid*, h. 61

²¹³ *ibid*, h. 61

²¹⁴ *ibid*, h. 62

John Rawls dalam teorinya menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Rawls mengajukan dua prinsip utama: Prinsip Kebebasan yang Sama dan Prinsip Perbedaan.²¹⁵ Prinsip Kebebasan yang Sama ini setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas.²¹⁶ Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan hak atas perlindungan hukum yang setara. Tujuan prinsip ini adalah memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara untuk mengejar kehidupan yang mereka pilih tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Prinsip Perbedaan mengarah kepada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan yang menciptakan atau memelihara ketidaksetaraan harus dirancang untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada di posisi paling lemah.

Landasan kewenangan Hakim Pengawas Pengadilan terkait penetapan tersangka dalam tindak pidana umum menurut pandangan Rawls menganalogikan bahwa dalam implementasi Keadilan Distributif mengkaji mengenai distribusi kekayaan dan pendapatan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ketimpangan yang terlalu besar.²¹⁷ Ketimpangan yang signifikan dapat merugikan kelompok yang kurang beruntung dan merusak kohesi sosial. Untuk mengatasi ini, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang layak. Agar keadilan distributif tercapai, setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan keamanan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi

²¹⁵ Andi Tarigan, *Op. Cit.*, h. 66

²¹⁶ *Ibid.*, h. 66

²¹⁷ *ibid.*, h. 66

ekonomi yang sulit. Distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat harus dilakukan secara adil untuk menghindari dominasi oleh kelompok tertentu. Ini berarti bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Sistem politik dan hukum harus dirancang untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif dari semua kelompok masyarakat.

Hakim Pengawas Pengadilan yang diberikan kewenangan untuk menetapkan tersangka akan memberikan keadilan dalam situasi awal kesetaraan dalam proses persidangan, menurut Rawls, membentuk kerangka kerja teoritis yang menggambarkan bagaimana individu-individu akan setuju pada prinsip-prinsip yang adil jika mereka berada dalam situasi hipotetis di mana mereka tidak mengetahui posisi atau keadaan mereka dalam masyarakat yang sebenarnya.²¹⁸ Prinsip Keadilan Prosesual, atau Procedural Justice, adalah konsep yang menekankan kesetaraan akses terhadap hukum dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam proses hukum, termasuk dalam proses penetapan tersangka.²¹⁹ Bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sistem hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Artinya, tidak boleh ada hambatan atau diskriminasi yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak-hak hukumnya atau mendapatkan akses ke proses peradilan.

Hakim dalam menetapkan tersangka wajib mendasarinya berdasarkan Rawls dalam prinsip keadilan menerkankan perlakuan yang Adil dalam Proses Hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang diputus oleh hakim wajib diputus tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses hukum.²²⁰ Ini mencakup proses penetapan tersangka, di mana keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti yang objektif dan prosedur yang adil, bukan berdasarkan preferensi atau bias.

²¹⁸ *ibid*, h. 69

²¹⁹ *ibid*, h. 69

²²⁰ *ibid*, h. 70

Prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah diskriminasi atau preferensi terhadap salah satu pihak dalam proses hukum. Hal ini penting agar keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan seperti status sosial, kekayaan, atau kekuasaan politik. Sebagai contoh, hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, bukan karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Prinsip Keadilan Substansial (*Substantive Justice*) merupakan konsep yang berkaitan dengan keadilan distributif dalam penerapan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat dan bahwa semua pihak harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan hukum yang objektif.²²¹ Prinsip ini menuntut agar keadilan didistribusikan secara merata kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk korban, terdakwa, saksi, dan pihak terkait lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keadilan distributif juga bertujuan untuk mencegah adanya diskriminasi dalam proses hukum. Ini berarti bahwa keputusan hukum tidak boleh didasarkan pada faktor-faktor yang tidak relevan seperti ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Semua individu harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Bahwa tidak boleh ada keberpihakan atau preferensi yang tidak berdasar dalam proses hukum. Hakim dan pihak yang terlibat dalam proses hukum harus bertindak secara netral dan objektif, memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan bukti yang objektif, bukan karena adanya preferensi pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Keadilan distributif juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Ini mencakup memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyajikan argumen dan bukti-bukti yang relevan untuk kasus tersebut, serta mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

²²¹ *ibid*, h. 70

3.3.2 Konsep Penerapan Hakim Pengawas Pengadilan Terkait Kewenangan Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Umum Di Masa Depan

Pengaturan kewenangan Hakim Pengawas Pengadilan terkait penetapan tersangka yang diberikan oleh hukum akan menciptakan pola penegakan hukum yang berkeadilan. Karena hakim pengawas pengadilan dapat menilai melalui pertimbangan hukumnya yang bukan hanya didasari berdasarkan surat dakwaan dalam memutus siapa saja yang didakwa melainkan hakim juga dapat memutus siapa saja yang sejatinya terlibat berdasarkan fakta persidangan yang didasari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti keterangan saksi; ahli, surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa untuk kemudian menetapkan tersangka dalam persidangan. Sehingga meskipun hakim pengawas pengadilan diberikan kewenangan penetapan tersangka ini tidak serta merta hakim menetapkan pihak lain yang juga diputus menjadi bagian dari tindak pidana umum yang juga bersama terdakwa.

Hakim Pengawas Pengadilan sebagai suatu konsep yang diusulkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penetapan tersangka. Hakim Pengawas Pengadilan diusulkan untuk menjadi bagian dari struktur pengadilan, bukan dari kepolisian atau kejaksaan. Dengan demikian, hakim ini akan memiliki independensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa tekanan dari lembaga penegak hukum lainnya.²²²

Peran utama Hakim Pengawas Pengadilan adalah memberikan pengawasan yang independen terhadap proses penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana umum. Hakim Pengawas memastikan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah. Ini melibatkan pemeriksaan dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hakim Pengawas bertugas untuk memastikan

²²² Lovina, Sustira Dirga, *Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), h. 4

bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan transparan.²²³ Mereka memantau setiap langkah yang diambil oleh penyidik dan jaksa untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dengan adanya pengawasan dari seorang hakim, penyidik dan jaksa harus lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.²²⁴

Hakim Pengawas Pengadilan beroperasi secara independen yang terhindari dari campur tangan kepolisian dan kejaksaan. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hukum dan bukti, bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu.²²⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam sistem penegakan hukum saat ini, antara lain karena proses penyelidikan dan penyidikan sering kali kurang transparan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hakim Pengawas dapat meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum didokumentasikan dan dapat diaudit.²²⁶ Penegak hukum di lingkup penyidikan dan penuntutan sering kali tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka karena kurangnya pengawasan. Dengan adanya Hakim Pengawas, tindakan penegak hukum dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Tanpa pengawasan yang memadai, penyidik dan jaksa dapat menyalahgunakan wewenang mereka. Hakim Pengawas berfungsi sebagai penyeimbang yang dapat mencegah penyalahgunaan ini dengan mengevaluasi setiap tindakan berdasarkan hukum.

Implementasi Hakim Pengawas Pengadilan akan memerlukan perubahan struktural dan prosedural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengintegrasikan Hakim Pengawas ke dalam struktur pengadilan memerlukan perubahan dalam organisasi dan prosedur yang ada.

²²³ *ibid*, h. 4

²²⁴ *ibid*, h. 4

²²⁵ *ibid*, h. 4

²²⁶ *ibid*, h. 4-5

Hakim yang akan menjalankan peran ini perlu mendapatkan pelatihan khusus dan sistem ini memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Kepolisian dan kejaksaan mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang mengurangi kewenangan mereka.²²⁷

Hakim Pengawas memiliki kewenangan yang unik dan signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait dengan penetapan tersangka. Hakim Pengawas dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan syarat adanya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, yang biasanya mencakup bukti fisik, dokumen, kesaksian, dan lain-lain.²²⁸ Penetapan tersangka oleh Hakim Pengawas ini tidak memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan bebas dari bias yang mungkin timbul jika proses ini sepenuhnya berada di tangan kepolisian atau kejaksaan.²²⁹ Dengan adanya Hakim Pengawas, diharapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan valid, serta dengan pertimbangan yang adil. Selain penetapan tersangka, Hakim Pengawas juga memiliki tugas penting dalam mengawasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Berikut adalah tugas pengawasan ini:

Hakim Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penegakan hukum mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemantauan sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Salah satu fungsi utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa hak asasi manusia tersangka tidak dilanggar.

Hakim Pengawas memantau tindakan penegak hukum untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hak-hak dasar, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pelanggaran hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Hakim Pengawas juga bertugas untuk mengevaluasi dan menilai setiap tindakan yang diambil oleh

²²⁷ *ibid*, h. 14

²²⁸ *ibid*, h. 14

²²⁹ *ibid*, h. 14

kepolisian dan kejaksaan.²³⁰ Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum, Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif. Pengaturan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas ini diharapkan dapat membawa beberapa manfaat penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adanya Hakim Pengawas, kekuasaan dalam proses penegakan hukum tidak hanya terpusat di kepolisian dan kejaksaan. Ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.²³¹ Pengawasan oleh hakim yang independen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Setiap langkah dapat diaudit dan dievaluasi secara objektif. Fokus utama pada perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar setiap individu, termasuk tersangka.²³²

Implementasi kewenangan dan tugas Hakim Pengawas juga akan menghadapi beberapa tantangan, antara lain diperlukan perubahan dalam hukum acara pidana dan struktur kelembagaan untuk mengakomodasi peran baru Hakim Pengawas. Hakim yang akan menjalankan tugas pengawasan memerlukan pelatihan khusus untuk memahami sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab baru mereka. Selain itu, sumber daya yang memadai harus disediakan untuk mendukung fungsi pengawasan ini. Institusi kepolisian dan kejaksaan mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang dapat mengurangi kewenangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memahami manfaat dari adanya pengawasan yang lebih ketat dan objektif.

Implementasi Hakim Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia membawa manfaat yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga yudikatif. Hakim Pengawas bertindak sebagai pihak yang independen dan

²³⁰ *ibid*, h. 14

²³¹ *ibid*, h. 15

²³² *ibid*, h. 15

objektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan internal kepolisian atau kejaksaan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa penetapan tersangka dan tindakan penegakan hukum lainnya dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan alasan yang sah, bukan berdasarkan tekanan atau pengaruh eksternal.

Hakim Pengawas melakukan pengawasan ketat terhadap tindakan kepolisian dan kejaksaan, sehingga setiap langkah mereka diawasi dan dievaluasi. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti penangkapan sewenang-wenang atau pemaksaan pengakuan dari tersangka.²³³ Dengan adanya Hakim Pengawas, proses hukum menjadi lebih transparan. Keputusan yang diambil dalam penetapan tersangka dan penegakan hukum harus melalui pengawasan independen, sehingga proses ini terbuka untuk dievaluasi dan diaudit. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.²³⁴

Hakim Pengawas meningkatkan akuntabilitas dari setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tindakan-tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di depan hakim yang independen, yang memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.²³⁵ Hakim Pengawas memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tersangka dilindungi sepanjang proses hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak, hak untuk tidak disiksa atau dipaksa memberikan pengakuan, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Adanya pengawasan dari Hakim Pengawas, bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dievaluasi secara objektif. Ini membantu memastikan bahwa hanya bukti yang sah dan kuat yang dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, mengurangi risiko terjadinya salah tangkap atau kriminalisasi yang tidak berdasar.

Adanya pengawasan dari Hakim Pengawas, kepolisian dan kejaksaan harus bekerja sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Mereka harus

²³³ *ibid*, h. 19

²³⁴ *ibid*, h. 19

²³⁵ *ibid*, h. 19

memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang independen. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang memadai.²³⁶ Ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana. Adanya mekanisme pengawasan yang independen, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana meningkat. Masyarakat akan lebih percaya bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif. Keputusan yang diambil melalui proses yang diawasi secara independen memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan diikuti oleh semua pihak.²³⁷

Hakim Pengawas beroperasi secara independen dari kepolisian dan kejaksaan, memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi dari awal proses hukum hingga selesai. Independensi ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak penegak hukum.²³⁸ Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, Hakim Pengawas memastikan bahwa bukti yang digunakan adalah sah dan kuat. Mereka mengevaluasi dua alat bukti yang sah untuk memutuskan penetapan tersangka, sehingga tersangka tidak ditetapkan berdasarkan bukti yang tidak valid atau rekayasa.

Hakim Pengawas bertugas memastikan bahwa tersangka tidak mengalami penyiksaan, pemaksaan, atau perlakuan tidak manusiawi selama proses penahanan dan interogasi. Mereka memantau kondisi penahanan dan interogasi untuk memastikan standar hak asasi manusia terpenuhi.²³⁹ Hakim Pengawas memastikan bahwa tersangka memiliki akses yang memadai terhadap penasihat hukum. Mereka mengawasi bahwa tersangka diberi kesempatan untuk didampingi pengacara selama interogasi dan dalam seluruh proses hukum, serta bahwa hak untuk mendapatkan pembelaan terpenuhi.²⁴⁰ Hakim Pengawas memantau setiap langkah dalam proses

²³⁶ *ibid*, h. 19

²³⁷ *ibid*, h. 19

²³⁸ *ibid*, h. 19-20

²³⁹ *ibid*, h. 20

²⁴⁰ *ibid*, h. 20

penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit. Dengan adanya pengawasan Hakim Pengawas, tindakan-tindakan kepolisian dan kejaksaan dapat dievaluasi dan dikoreksi jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan. Ini memastikan bahwa penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum dan standar profesional yang tinggi. Jika terdapat keputusan yang dirasa merugikan atau tidak adil bagi tersangka,

Hakim Pengawas memastikan bahwa tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding atau peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut. Proses banding ini diawasi untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan evaluasi yang objektif dan bukti yang sah. Jika Hakim Pengawas menemukan bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi, mereka memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan korektif. Ini bisa berupa pembatalan penetapan tersangka, pembebasan tersangka dari penahanan yang tidak sah, atau rekomendasi perbaikan prosedur penegakan hukum

Adanya hakim yang independen dalam proses penetapan tersangka, setiap keputusan akan ditinjau dan dievaluasi oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ini memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti yang sah dan kuat, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau tekanan dari pihak lain.²⁴¹ Setiap langkah dan keputusan dalam proses penetapan tersangka akan terdokumentasi dengan baik dan tersedia untuk diaudit. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses dapat ditinjau kembali jika diperlukan, memberikan jaminan bahwa prosedur diikuti dengan benar dan sesuai hukum. Hakim Pengawas memastikan bahwa informasi terkait proses penetapan tersangka dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk penasihat hukum tersangka. Ini membantu dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara terbuka dan setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

²⁴¹ *ibid*, h. 19

Adanya pengawasan hakim, kepolisian dan kejaksaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hakim dapat mengevaluasi dan menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku. Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan kekuatan bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.²⁴² Ini memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan bukti yang sah dan bukan berdasarkan dugaan atau bukti yang tidak valid. Keputusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan tersangka dapat diajukan banding atau ditinjau ulang jika ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan. Ini memberikan mekanisme koreksi yang penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga mengurangi Keterlibatan Pihak yang Tidak Diproses Secara Hukum Melibatkan hakim dalam proses penetapan tersangka juga membantu mengurangi risiko keterlibatan pihak yang tidak diproses secara hukum, dengan cara:

Hakim Pengawas yang tidak terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan memberikan pengawasan yang obyektif dan netral. Ini mengurangi kemungkinan adanya campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam proses penetapan tersangka. Hakim memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan hukum dan bukti yang ada, bukan berdasarkan tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal. Ini meningkatkan integritas proses hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.²⁴³

Implementasi Hakim Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan perubahan signifikan dalam struktur dan prosedur peradilan yang ada saat ini. Untuk mengintegrasikan Hakim Pengawas ke dalam sistem peradilan, diperlukan kerangka hukum yang baru atau revisi terhadap undang-undang yang ada. Ini mencakup penetapan peran, tugas,

²⁴² *ibid*, h, 20

²⁴³ *ibid*, h, 20

dan kewenangan Hakim Pengawas secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan.²⁴⁴

Pembentukan struktur Hakim Pengawas memerlukan alokasi sumber daya manusia dan finansial yang cukup. Ini termasuk pengangkatan hakim yang berkompeten, pelatihan khusus, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Prosedur hukum yang ada perlu disesuaikan untuk mengakomodasi peran Hakim Pengawas. Ini mencakup perubahan dalam prosedur penetapan tersangka, pengawasan penyelidikan dan penyidikan, serta mekanisme banding dan peninjauan ulang keputusan. Sistem peradilan yang ada harus diintegrasikan dengan fungsi baru Hakim Pengawas. Ini berarti setiap langkah dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, harus diselaraskan dengan peran pengawasan hakim.

Implementasi Hakim Pengawas membutuhkan kerjasama erat antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga yudikatif. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa peran dan fungsi Hakim Pengawas dapat dijalankan tanpa hambatan. Budaya kerja di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus disesuaikan untuk menerima dan mendukung peran Hakim Pengawas. Ini memerlukan perubahan sikap dan pendekatan dari para penegak hukum, yang mungkin terbiasa dengan prosedur lama.

Hakim yang akan menjalankan peran pengawas memerlukan pelatihan khusus untuk memahami tugas dan tanggung jawab baru mereka. Ini mencakup pengetahuan tentang hak asasi manusia, evaluasi bukti, dan pengawasan proses penegakan hukum. Selain hakim, penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa juga perlu mendapatkan pelatihan untuk bekerja sesuai dengan prosedur baru yang melibatkan pengawasan independen dari hakim.²⁴⁵ Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi Hakim Pengawas, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang kuat. Ini termasuk evaluasi berkala terhadap kinerja hakim pengawas dan penegak hukum lainnya. Sistem yang baru harus mampu menerima feedback dari berbagai

²⁴⁴ *ibid*, h. 20

²⁴⁵ *ibid*, h.. 21

pihak dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini penting untuk memastikan bahwa implementasi Hakim Pengawas berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan terus mengalami perbaikan.²⁴⁶

Implementasi Hakim Pengawas akan mengurangi kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam proses penetapan tersangka. Lembaga-lembaga ini mungkin merasa kehilangan kontrol atas aspek penting dari proses penegakan hukum, yang selama ini menjadi domain utama mereka. Keterlibatan pihak ketiga (Hakim Pengawas) dalam proses penetapan tersangka mengubah dinamika kerja yang sudah terbiasa dan dapat dianggap sebagai gangguan terhadap rutinitas yang sudah mapan. Penambahan Hakim Pengawas dalam proses hukum mungkin dianggap menambah lapisan birokrasi yang bisa memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan. Ada kekhawatiran bahwa pengawasan tambahan bisa memperlambat penanganan kasus, mengingat proses hukum akan membutuhkan persetujuan dan evaluasi dari hakim pengawas. Implementasi pengawasan independen memerlukan perubahan dalam budaya kerja dan pola pikir yang sudah terbentuk lama, yang bisa memicu resistensi.

Kepolisian dan kejaksaan mungkin menggunakan saluran internal untuk menolak perubahan ini, termasuk melalui protes resmi atau lobi kepada pembuat kebijakan agar mempertahankan status quo. Ada kemungkinan beberapa individu atau unit dalam lembaga penegak hukum menunjukkan ketidakpatuhan secara terselubung dengan menghambat pelaksanaan prosedur baru atau tidak menjalankan peran mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Lembaga penegak hukum mungkin mencoba mempengaruhi opini publik melalui media untuk menunjukkan bahwa perubahan ini akan merugikan efektivitas penegakan hukum dan mengancam keamanan publik. Kepolisian dan kejaksaan bisa melobi pembuat kebijakan untuk mengubah atau menghentikan implementasi Hakim Pengawas Pengadilan dengan mengemukakan argumen-argumen terkait potensi risiko dan kerugian.

²⁴⁶ *ibid*, h. 21

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Alasan yuridis pengaturan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka lain dalam tindak pidana umum adalah untuk memberikan keadilan dan mengisi celah ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama jika muncul bukti baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain. Hal ini penting karena dalam pertanggungjawaban pidana, pihak lain yang memenuhi unsur pidana juga perlu dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini memastikan keputusan hukum didasarkan pada bukti yang sah, serta memberikan penyempurnaan hukum formil dalam peradilan pidana agar semua subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana umum dapat diproses secara adil.
2. Penerapan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka dalam hukum positif Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan peradilan. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan hukuman, sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Kewenangan ini juga memungkinkan hakim menindak saksi yang memberikan keterangan palsu dan memberi perintah penahanan jika diperlukan, sesuai Pasal 174 KUHAP. Dengan kewenangan ini, proses peradilan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, tanpa perlu kembali ke tahap penyelidikan oleh kepolisian.
3. Konsep pengaturan kewenangan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di masa depan di Indonesia melibatkan peran Hakim Pengawas Pengadilan yang dapat menetapkan tersangka hanya dengan dua alat bukti sah, tanpa melalui penyelidikan atau penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan retributif dan distributif, serta memastikan kepastian hukum dan imparialitas. Meskipun menghadapi resistensi dari kepolisian dan kejaksaan, pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dengan pengawasan independen dari

hakim. Perbandingan dengan Prancis menunjukkan perbedaan signifikan, di mana hakim penyidik memiliki kewenangan luas untuk menetapkan tersangka dan memimpin sidang investigasi pra-persidangan, berbeda dengan sistem Indonesia yang mengandalkan polisi dan praperadilan.

4.2 Saran

1. DPR RI dan Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan revisi KUHAP guna memberikan landasan yuridis terkait kewenangan penetapan tersangka dalam tindak pidana umum yang jelas kepada hakim dalam menilai bukti-bukti baru yang muncul selama proses peradilan. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diadili secara adil. Bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan prinsip keadilan.
2. DPR RI dan Pemerintah dalam melakukan revisi KUHAP dapat mengadopsi model hakim penyidik seperti di Prancis, di mana seorang hakim khusus (*judge d'instruction*) diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal, mengumpulkan dan menganalisis bukti, serta menetapkan tersangka. Ini akan memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara independen dan transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Sehingga DPR RI merumuskan pedoman khusus bagi hakim dalam menangani kasus dengan bukti baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana umum.
3. DPR RI dalam melakukan revisi perlu mempertimbangkan untuk mengatur substansi dalam membentuk Hakim Pengawas Pengadilan yang bertugas untuk menilai keterlibatan tersangka dan pihak lain tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Hakim Pengawas Pengadilan harus memiliki kualifikasi yang memadai dan pelatihan yang intensif dalam bidang hukum pidana. Hakim Pengawas Pengadilan wajib dilandasi kemandirian dan independensi. Perubahan struktural dan prosedural yang signifikan dalam hukum acara pidana untuk mendukung peran Hakim Pengawas Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abraham Amos H.F., *'Legal Opinion teoritis dan Empirisme'* (Jakarta: PT Graindo. 2007).
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018),
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011),
- AL. Wisnubroto, *Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Bekasi: PT. Puspa Mega, 2002),
- Ali Zaidan, *'Menuju Pembaruan Hukum Pidana'*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015),
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Ansori Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Angkasa, 1990),
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),
- Daniel E. Hall. *Criminal Law and Procedure, Fifth Edition*. (New York: Maxwell, 2009),
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- H. M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2011),
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015),
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang,: PT Citra Aditya Bakti. 2014),

- Lovina, Sustira Dirga, *Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022),
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004),
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002),
- P.M Ranu Handok, *'Terminologi hukum inggris –indonesia'*, (jakarta:sinar Graika, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
- Roland del Carmen. *Criminal Procedure: Law and Practice*. (Belmont: Chengage Learning, 2007),
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung,:Alumni, 1986),
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983),
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010),

Jurnal:

- Ardellia Luckyta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019,
- Bahrn, ‘Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,’ *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 2017,

- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo* Vol. 12 No. 3, 2012,
- Khunaifi Alhumami, “Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.1, 2018,
- Mashudi, “Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih,” *Jurnal Hukum Priori*, Vol. 2, No. 2, 2014,
- Muhaimin, “Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, Vol. 16. No. 2, 2016
- Muhammad Taufik, “Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan” *Jurnal Studi islam*, Vol. 19, No. 1, 2013
- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 02, No. 02, 2021,
- Salundik, “Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2, No. 2, 2017,
- Setiyo Setiyo, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Varia Justicia*, Vol 10, No. 2, 2014,
- Setiyo Setiyo, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Varia Justicia* Vol. 10, No. 2, 2014,
- Tri Purnama, Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana”, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, Issue 2, 2023,
- Vincent Patria, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan,” *Jurnal RechtsVinding Online*, Vol. 3, no. 27, November 2018,

Paraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Pnyidikan Tindak Pidana;